



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



NASKAH AKADEMIS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029**

**2
0
2
5**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur tim penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 akhirnya dapat terselesaikan.

Naskah akademik ini disusun sebagai bagian dari penyusunan proses pembentukan Peraturan Daerah, dengan melakukan analisis ilmiah terhadap aturan hukum dan kerangka akademik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik, dalam tataran konsep dan substansi, serta implementatif dalam mengemban fungsinya sebagai dokumen perencanaan makro jangka menengah daerah yang didukung dengan konsiderans dan justifikasi yang ilmiah dan sistematis.

Proses penyelesaian Naskah Akademik ini berkat keterlibatan berbagai pihak terkait. Pada kesempatan ini, tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat..

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Painan, Mei 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademis	5
1.4. Metode	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1. Kajian Teoriti Perencanaan Pembangunan Daerah.....	8
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	17
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	22
2.3.1 Aspek Geografi dan Demografi	23
2.3.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	23
2.3.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	26
2.3.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	29
2.3.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.....	33
2.3.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.....	37
2.3.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	40
2.3.1.7 Demografi.....	41
2.3.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	50
2.3.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	50
2.3.2.2 Kesehatan Untuk Semua.....	57
2.3.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata.....	61
2.3.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif.....	63
2.3.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	65
2.3.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	67
2.3.3 Aspek Daya Saing Daerah	70
2.3.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	70
2.3.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.....	73
2.3.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....	84
2.3.3.4 Transformasi Digital.....	85
2.3.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	86
2.3.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	88
2.3.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro.....	91

2.3.4 Aspek Pelayanan Umum.....	94
2.3.4.1 Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif.....	94
2.3.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	98
2.3.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	106
2.3.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah.....	108

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban Keuangan Daerah.....	189
---	-----

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	193
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	193
3.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.....	197
3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	198
3.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	199

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIAL DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis.....	204
4.2. Landasan Sosiologis.....	207
4.3. Landasan Yuridis.....	209

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah dan Frasa.....	215
5.2. Materi Muatan Yang Akan Diatur.....	217

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	221
6.2. Saran.....	222

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

2.1	Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan.....	28
2.2	Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan.....	29
2.3	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan.....	29
2.4	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	31
2.5	Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Pesisir Selatan.....	32
2.6	Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan.....	34
2.7	Perkembangan Timbunan Sampah dan Produksi per Hari di Kabupaten Pesisir Selatan.....	39
2.8	Jumlah Penduduk, Persentase dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan.....	42
2.9	Kerapatan Adat Nagari dan Wilayah Administratif Nagari.....	44
2.10	Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	47
2.11	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan.....	49
2.12	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	50
2.13	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	56
2.14	Indeks Literasi dan Numerasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	62
2.15	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	64
2.16	Indek Kerukunan Umat Beragama.....	66
2.17	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan.....	73
2.18	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.....	74
2.19	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	75
2.20	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran.....	77
2.21	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) (%) Kabupaten Pesisir Selatan.....	80
2.22	Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.....	82

2.23	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	84
2.24	Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau / Rumah Layak Huni.....	89
2.25	Perkembangan Indeks Desa Mandiri Kabupaten Pesisir Selatan.....	91
2.26	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan.....	96
2.27	Perkembangan Nilai EKPPD Kabupaten Pesisir Selatan.....	97
2.28	Indikator Utama Pembangunan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	99
2.29	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	107
2.30	Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.....	108
2.31	Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan.....	109
2.32	Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	115
2.33	Perkembangan Capaian Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	119
2.34	Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.....	123
2.35	Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.....	125
2.36	Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan	128
2.37	Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.....	130
2.38	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.....	133
2.39	Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.....	135
2.40	Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.....	137
2.41	Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup.....	139
2.42	Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	142
2.43	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan	144
2.44	Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.....	145
2.45	Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.....	146
2.46	Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	148

2.47	Capaian Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan	149
2.48	Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan.....	151
2.49	Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.....	152
2.50	Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.....	154
2.51	Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	158
2.52	Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	159
2.53	Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.....	161
2.54	Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.....	163
2.55	Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.....	166
2.56	Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	168
2.57	Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan.....	171
2.58	Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.....	172
2.59	Capaian Kinerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	176
2.60	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	177
2.61	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.....	178
2.62	Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	179
2.63	Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan	180
2.64	Capaian Kinerja Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Selatan.....	181
2.65	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.....	183
2.66	Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Pesisir Selatan.....	183
2.67	Luas Menurut Kewilayahanya di Kabupaten Pesisir Selatan.....	185
2.68	Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	188

DAFTAR GAMBAR

2.1. Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	24
2.2. Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	24
2.3. Pemetaan Kewilayahan Kawasan Strategi Kabupaten Pesisir Selatan.....	26
2.4. Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan.....	27
2.5. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan.....	30
2.6. Produksi Tanaman Pangan Di Kabupaten Pesisir Selatan.....	32
2.7. Konsumsi Listrik Kabupaten Pesisir Selatan.....	33
2.8. Kapasitas Air Terpasang Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Pesisir Selatan.....	35
2.9. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.....	36
2.10. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	37
2.11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.....	38
2.12. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.....	38
2.13. Perkembangan Timbulan Sampah dan Produksi per Hari di Kabupaten Pesisir Selatan.....	39
2.14. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Pesisir Selatan.....	40
2.15. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan.....	41
2.16. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk.....	43
2.17. Kepadatan Penduduk Tahun.....	48
2.18. Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	49
2.19. Piramida Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	50
2.20. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan.....	51
2.21. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Pesisir Selatan.....	52
2.22. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan.....	53
2.23. Indeks P1 dan P2 Kabupaten Pesisir Selatan.....	54

2.24. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Selatan.....	55
2.25. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.....	56
2.26. Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.....	57
2.27. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Selatan.....	58
2.28. Prevalensi Stunting Kabupaten Pesisir Slatan.....	59
2.29. Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan.....	60
2.30. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Pesisir Selatan.....	60
2.31. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan.....	61
2.32. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan.....	63
2.33. IPG, IDG dan IKG Kabupaten Pesisir Selatan.....	68
2.34. Angka Ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan.....	71
2.35. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.....	71
2.36. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan.....	72
2.37. PDRB Perkapita Berdasarkan ADHK Tahun 2010 dan ADHB Kabupaten Pesisir Selatan.....	78
2.38. Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.....	79
2.39. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Pesisir Selatan.....	79
2.40. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan.....	81
2.41. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	83
2.42. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pesisir Selatan.....	83
2.43. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.....	85
2.44. Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan.....	86
2.45. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Pesisir Selatan.....	87
2.46. Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan.....	87
2.47. Nilai Transaksi Saham Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan.....	88
2.48. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik di Kabupaten Pesisir Selatan.....	89

2.49. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau / Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan	90
2.50. Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.....	92
2.51. Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.....	93
2.52. Total Kredit Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.....	94
2.53. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	94
2.54. Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan.....	96
2.55. Capaian Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Sampai dengan Pelaporan B.01 S/D B.08).....	100
2.56. Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023.....	102
2.57. Tingkat Partisipasi Pilpres di Kabupaten Pesisir Selatan.....	103
2.58. Perkembangan Indeks Rasa Aman Sumatera Barat.....	104
2.59. Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	106
2.60. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan.....	114
2.61. Perkembangan Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Balita Kabupaten Pesisir.....	114
2.62. Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir.....	128

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan sumbangan penyelesaian masalah pembangunan nasional. Hal ini diselenggarakan agar pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Rencana pembangunan daerah menjadi pedoman dalam arah kebijakan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah oleh semua perangkat daerah dan dukungan kalangan dunia usaha/dunia industri dan partisipasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah; (1) pendekatan teknokratis, (2) pendekatan partisipatif, (3) pendekatan politis, dan (4) pendekatan perpaduan antara bottom-up dengan top down planning, (5) pendekatan holistik-tematik, (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan ini dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta data yang lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipati merupakan proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders), pengambilan keputusan rencana pembangunan berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah melalui forum perangkat daerah, konsultasi publik dan musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang).

Pendekatan politik, bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga tercipta sinkronisasi dan integrasi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah secara selaras. Pendekatan holistik-tematik, bermakna bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai aspek pembangunan secara komprehensif (holistik) dan mengorganisasikannya disekitar tema-tema prioritas pembangunan (tematik). Pendekatan integratif dalam penyusunan RPJMD menekankan pentingnya mengintegrasikan berbagai aspek, dimensi dan kepentingan yang berbeda ke dalam satu kerangka perencanaan yang koheren dan terpadu. Pendekatan ini memastikan bahwa RPJMD selaras dan sinkron dengan kebijakan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan juga mencakup penyelarasan dengan kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi. Pendekatan spasial dalam penyusunan RPJMD menekankan pada dimensi ruang atau wilayah sebagai faktor penting dalam

perencanaan pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa RPJMD mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan permasalahan yang spesifik dari masing-masing wilayah di daerah, serta selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW Daerah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama enam (6) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dengan terpilihnya pasangan Bupati H. Hendrajoni, SH., M.H dan Wakil Bupati DR. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H pada Pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2025 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan untuk masa jabatan tahun 2025–2030.

Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (3) mengamanatkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Peraturan Daerah tentang RPJMD ini merupakan Peraturan Daerah yang wajib untuk ditetapkan sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 264 ayat (1), namun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini tetap harus disertai dengan Naskah Akademik. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu secara akademis, naskah akademik pada prinsipnya sangat penting dan dibutuhkan untuk terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya Naskah Akademik dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan. Selain itu, keberadaan Naskah Akademik dapat menjadi sumber inspirasi bagi perancang agar memenuhi kriteria akademis, sehingga lebih akuntabel. Sementara bagi legal drafter Naskah Akademik diperlukan khususnya dalam rangka formulasi norma-norma yang ingin diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak boleh mengabaikan pentingnya pendalaman materi atau penelitian/ kajian yang komprehensif, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas maka diperlukan suatu naskah akademik yang memuat kajian yang mendalam mengenai perlunya suatu ketentuan diatur dalam sebuah Ranperda.

Berkaitan dengan pengaturan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam suatu peraturan daerah, tentu saja memerlukan kajian mendalam yang meliputi aspek sosiologis, filosofis dan yuridis mengenai keberadaan peraturan daerah tersebut, sehingga harmonis, selaras dan serasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu dalam naskah akademik nantinya juga akan tergambar kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat yang menjadi dasar bagi

pentingnya pengaturan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam suatu peraturan daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik, yang mencakup 4 (empat) pokok masalah sebagai berikut::

1. Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan rencana pembangunan 5 (lima tahunan) atau jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.
2. Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah akademik

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025- 2029 bertujuan sebagai:

1. Merumuskan permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan rencana pembangunan 5 (lima tahunan) atau jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi Bupati/Wakil Bupati terpilih serta cara cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan kedudukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan program pembangunan lima tahunan daerah.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman ilmiah dan alasan ilmiah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026;
2. Sebagai kerangka konseptual dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang undangan khususnya produk hukum daerah;
3. Sebagai upaya akademis dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah.

1.4. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif yaitu pengkajian yang didasarkan pada falsafah hukum, teori-teori hukum, asas-asas Hukum (*rechtsbeginselen*) dan norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan

perundang undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh serta menunjukkan arti pentingnya rencana penyusunan Perda RPJMD ini.

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, hal ini juga diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier. Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kemudian penelitian naskah akademik dilanjutkan dengan observasi yang mendalam dengan menggunakan data-data yang sudah terpilah untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Setelah melewati tahapan penelitian tersebut kemudian naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis Perencanaan Pembangunan Daerah

Definisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek aktivitas **Conyers (1984:5)** menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan kenyataan yang ada di masa datang.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari **Widjojo Nitisastro (1963)** yang selengkapnya sebagai berikut : “Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.” (dalam Tjokroamidojo, 1996: 14).

Hal yang sama dinyatakan oleh **Mayer (1985:4)** bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah seperti disampaikan oleh **Abe (2001)** adalah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan referensi yang diacu. Berikut beberapa definisi perencanaan:

- a. **C. Brobowski (Basic Problems of Planning, 1964)**: menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.

- b. **Waterston (1965)**, menyatakan bahwa perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. **D. Conyers dan Hills (1984)**: menyatakan bahwa perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.
- d. **M.P. Todaro (2000)**: Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. **Jhingan (2000)**: Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya.
- f. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut **Munir (2002: 41)** berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:
 - a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
 - b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

- c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih Akurat.

Menurut **Mayer (1985: 104)**, untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut:

- a. *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

- c. *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- d. *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

- e. *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

- f. *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Perencanaan komprehensif pada dasarnya menuntut adanya pengetahuan yang relatif sempurna yang merupakan kondisi yang sangat sulit dipenuhi dimana kapasitas pengetahuan, pengalaman dan teknologi perencanaan sangat terbatas, ditambah dengan permasalahan yang ada telah berkembang sedemikian kompleks dan dinamik. Didalam perkembangannya, perencanaan komprehensif dikembangkan dengan membangun konsensus bersama dan telah menghasilkan reformulasi perencanaan yang komprehensif. Pada saat ini proses penyusunan perencanaan dapat didekati dengan analisis sistem dengan komponen sebagai berikut :

- a) diagnosis masalah,
- b) perumusan tujuan,
- c) proyeksi dan perkiraan,
- d) pengembangan alternatif,
- e) analisis kelayakan,
- f) evaluasi, pelaksanaan implementasi)

Teori perencanaan yang disebutkan dalam berbagai referensi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Teori Perencanaan Rasional Komprehensif. Model perencanaan rasional komprehensif adalah model perencanaan secara menyeluruh, yang berarti mempunyai skala luas, dengan pengambilan keputusan yang kompleks. Model ini memandang bahwa perencanaan ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Perencanaan ini hanya menganggap satu tujuan bersama meskipun yang tergolong ke dalam kepentingan itu hanya minoritas. Kelompok minoritas diasumsikan mewakili kelompok mayoritas. Itulah sebabnya, model ini memerlukan langkah-langkah yang riil mulai dari proses mengidentifikasi masalah

- hingga sampai pada perumusan kebijakan dan program bahkan sampai pada kegiatan.
- b. Teori Perencanaan Inkremental. Model perencanaan inkremental memandang bahwa permasalahan publik tidak dapat dipecahkan melalui perencanaan menyeluruh dan luas. Perencanaan inkremental mempunyai cakupan yang lebih sempit dan terjangkau sehingga tidak dikategorikan sebagai model perencanaan yang ambisius, berkhayal dan tidak efisien sebagaimana halnya model perencanaan komprehensif
 - c. Teori Perencanaan Advokasi. Perencanaan advokasi muncul setelah perencanaan rasional komprehensif menghadapi tantangan kemiskinan. Pengikut aliran advokasi membebaskan tujuan dan pandangan non- politik yang terkandung dalam perencanaan rasional. Perencana ibarat sebagai pengacara: mereka mengadvokasi dan membela kepentingan nasabah atau kelompok tertentu (yaitu kelompok yang secara ekonomi tidak beruntung dan atau secara politik tidak terorganisasi atau tidak terwakili). Keberadaan perencanaan advokasi telah membebaskan perencana dari posisi kepentingan publik secara komprehensif. Perencanaan advokasi menyebar luas dan cepat khususnya di daerah perkotaan (Hurley, 1999). Perencana advokasi umumnya melayani kelompok lingkungan hidup, asosiasi perdagangan, dan bahkan perusahaan.
 - d. Teori Perencanaan Radikal. Teori ini sering disebut sebagai teori pembelajaran sosial (social learning). Teori ini menekankan tentang bagaimana peran perencana membawa stakeholder secara bersama-sama untuk mengumpulkan berbagai informasi dan sharing secara bersama-sama, dan membantu mereka menemukan struktur sosial yang berbasis pada pengalaman mereka atau membantu mereka belajar dari pengalaman mereka. Penganut perencanaan radikal sangat membutuhkan proses yang sangat sederhana, tidak berbelit-belit. Mereka tidak suka terhadap hirarki birokrasi, tidak setuju pada perencanaan terpusat, dan tidak setuju pada perencana profesional.

Penganut radikal berpendapat bahwa perencanaan efektif dilakukan jika dibentuk oleh komite lingkungan yang nonprofesional untuk memberdayakan warga masyarakat umum melalui pengalaman mereka dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Proses ini merupakan sebuah tindakan kolektif yang pada akhirnya akan mempromosikan kemandirian.

- e. Teori Perencanaan Transaktif. Pendekatan perencanaan transaktif berfokus pada keutuhan pengalaman kehidupan masyarakat tentang masalah kebijakan yang harus ditangani. Hal ini berarti perencanaan berbasis pada pengalaman semata-mata masyarakat dengan kata lain perencanaan yang didasarkan pada keadaan riil yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan tidak dilakukan berdasarkan target komunitas anonim penerima manfaat, tetapi dalam kontak tatap muka dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh keputusan. Perencanaan yang disusun kurang mengacu pada survei lapangan dan analisis data, akan tetapi lebih ditekankan pada dialog antar orang. Jadi para perencana betul-betul mengantarkan sumberdaya secara langsung kepada masyarakat yang butuh.

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua aspek. Pertama dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan. Kedua segi aspek aktivitas perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang.

Menurut **Widjojo Nitisastro** bahwa Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan referensi yang diacu. Diantara defenisi perencanaan pembangunan, diantaranya :

- a. **Sjafrizal (2009; 15)**, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan);
- b. **Riyadi (Deddy Supriadi Bratakusumah; 2004: 7)** perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas;
- c. **Affandi Anwar dan Setia Hadi (2004; 8)** mengatakan perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi;
- d. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa

depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan, oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan kajian dan teori yang dipaparkan tersebut diatas maka perlu adanya sistem perencanaan yang dibangun secara terpadu. Indonesia kemudian membakukan metode perencanaan yang digunakan oleh negara di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (Syafrizal, 2009), mencakup 5 hal pokok:

- a. Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah yang terkait.
- b. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal.
- c. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengacu pada lima proses perencanaan. Kelima proses perencanaan yang dimaksud yakni: Pertama, proses politik, yang dimaksud dengan proses politik disini adalah proses

perencanaan yang memandang bahwa kepala daerah yang terpilih merupakan hasil pilihan rakyat yang berarti rakyat memberikan suara berdasarkan visi, strategi dan rencana program yang ditawarkan oleh calon kepala daerah. Dengan demikian, kepala daerah sebagai penyedia program dan rakyat adalah pembeli program. Visi dan strategi yang ditawarkan oleh calon kepala daerah pada saat pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari proses perencanaan. Dengan demikian ketika calon kepala daerah terpilih menjadi kepala daerah, maka visi, misi dan program akan dijabarkan kedalam bentuk kebijakan, program yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD. Segala muatan/substansi yang ada di dalam dokumen RPJMD menjadi kontrak bagi kepala daerah terpilih untuk mewujudkan janjinya.

Kedua, proses teknokratik, proses teknokratik mengandung arti bahwa perencanaan pada dasarnya menggunakan proses berpikir ilmiah dan jelas metodologinya sehingga sesuatu yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika rumusan visi, misi dan tujuan dan sasaran akan dituangkan kedalam dokumen RPJMD, maka konsistensi penjabarannya hingga sampai pada kebijakan, program dan kegiatan diperlukan justifikasi secara ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Ketiga, proses partisipatif, mengandung arti bahwa dalam melakukan perencanaan perlu melibatkan seluruh komponen stakeholder termasuk masyarakat agar mereka merasa memiliki dan bertanggungjawab mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Proses perencanaan partisipatif dapat dimulai dari tingkat nagari/desa, kecamatan hingga pada tingkat nasional. Musyawarah pembangunan masyarakat (Musrenbang) merupakan salah satu bentuk proses perencanaan partisipatif, dimana semua unsur-unsur pelaku pembangunan diharapkan terlibat dalam perumusan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan.

Keempat dan kelima, proses top-down dan bottom-up. Proses perencanaan top-down dan bottom-up dimaksudkan sebagai perumusan

perencanaan yang dimulai dari level atas kemudian dijabarkan ke level bawah. Perencanaan bottom up adalah perumusan perencanaan yang dilakukan dari bawah kemudian disesuaikan dengan perencanaan dari atas. Top-down dapat dicermati pada struktur pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah Nagari/Desa) dan organisasi/lembaga (Kementerian dan Lembaga serta SKPD). Artinya ketika RPJMD disusun sebagai proses dari bawah, kemudian disesuaikan atau memperhatikan perencanaan di atasnya yakni RPJMN. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian RPJMD adalah memberi kontribusi pada skala Nasional. Hal yang sama, ketika RPJMN merupakan perencanaan dari atas, kemudian pada saat perumusan RPJMD harus memperhatikan arahan dari atas (RPJMN). Yang perlu digariswahi pada proses ini adalah pertemuan antara perencanaan top-down dan bottom-up dan wadah untuk mempertemukan proses perencanaan top-down dan bottom-up adalah forum Musrenbang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, namun bukan merupakan duplikasi atau bentuk miniatur dari perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya dalam UU No. 25/2004 Bab 1 Pasal ayat (3), disebutkan bahwa: "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat

Pusat dan Daerah”. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, tentu saja juga harus mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, maka asas/prinsip yang digunakan dalam penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini juga mengacu kepada asas/prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Asas/prinsip yang digunakan dalam penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain asas/prinsip sebagaimana tersebut di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan, baik itu asas yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas yang melandasi materi muatan peraturan perundang-undangan, dapat ditemukan dalam asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*).

Asas-asas hukum itu menurut *Paul Scholten* adalah ‘tendenzen, welke ons zedelijk oordeel aan het recht stelt’ (tendensi-tendensi, yang diisyaratkan pada hukum oleh pandangan kesusilaan kita)¹. Menurut *van Eikema Hommes*, asas-asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum (apakah melalui proses legislasi maupun putusan hakim) praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.

Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif². Asas-asas hukum itu menurut *B. Arief Sidharta inheren* dalam hukum, dan merupakan ungkapan fungsi logikal akal budi manusia³. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas hukum yang berkembang. *Van der Vlies* membedakan antara asas-asas formal dan asas-asas material.

¹O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Gunung Mulia Jakarta, 1975, hlm. 50

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.

³B. Arief Sidharta, *op. cit.*, hlm. 188.

Asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan itu meliputi :

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
3. Asas perlunya peraturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*)
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan asas-asas material meliputi :

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedelling*)⁴.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus juga mempertimbangkan asas keabsahan (*rechtmatigheid*) dan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*). Asas *rechtmatigheid* mencakup 2 (dua) asas, yaitu:

- a. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, asas *doelmatigheid* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup asas 'kepentingan umum'. Sudikno Mertokusumo mengemukakan, kalau secara filosofis pengertian kepentingan umum itu tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, secara teoretis dapat dikatakan bahwa kepentingan umum merupakan hasil menimbang-nimbang sekian banyak kepentingan di dalam masyarakat dengan menetapkan kepentingan yang utama (lebih penting) menjadi kepentingan umum. Secara praktis dan konkrit pengertian kepentingan umum akhirnya diserahkan kepada hakim untuk menimbang-nimbang kepentingan mana yang lebih utama dari kepentingan yang lain secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati semua kepentingan dan dengan mengacu kepada rumusan umum dalam undang-undang⁵.

⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL. CO., Jakarta, 1992, hlm. 19-20.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal. op. cit.*, hlm. 47

Masih banyak lagi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat digali di dalam masyarakat. Asas-asas tersebut dapat dipakai sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginzellen van behoorlijke wetgeving*) di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Disamping asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginzellen van behoorlijke wetgeving*), di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga diatur asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:

1. Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
2. Selain asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Pada dasarnya permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat dan dibandingkan dengan capaian daerah lain yang memiliki kemiripan potensi dan karakteristik daerah. Potensi kemunculan permasalahan pembangunan suatu daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi dengan tepat.

Untuk memahami kondisi yang ada dan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan berikut akan dijelaskan tentang kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan data kesenjangan (GAP) kinerja pembangunan yang dicapai saat ini sesuai dengan kondisi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum.

2.3.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.3.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah


Menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas diantaranya yaitu:

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Provinsi Sumatera Barat, dilalui jalur lintas barat Sumatera, dan berada dipersimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis, Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang 234 km, membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, yang menjadikannya daerah pesisir yang kaya akan sumber daya alam laut. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik $0^{\circ} 57' 31,21''\text{LS} - 2^{\circ} 28' 42,32''\text{LS}$ dan $100^{\circ} 17' 48,64''\text{BT} - 101^{\circ} 17' 34,3''\text{BT}$, dengan luas $\pm 6.049.34 \text{ km}^2$, atau 14,22% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Pesisir Selatan di sisi barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Di sisi utara berbatasan dengan Kota Padang, serta di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari.

Gambar 2.1.
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

Gambar 2.2.
Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber :Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2. Pengembangan Kawasan Strategi

Kewilayahan Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi 6 (enam) kawasan strategi yang diharapkan dapat menjadi hub antar wilayah dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan strategis ini mempunyai pengaruh

sangat penting dan krusial bagi daerah terutama terhadap kemajuan ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kawasan Utara

Memiliki potensi bahari dengan kepadatan penduduk yang tinggi, berbatasan dengan Ibukota provinsi (Kota Padang), didorong untuk pengembangan kawasan wisata berkelas dunia, terintegrasi blue and green economy

2. Kawasan Tengah

Memiliki potensi bahari, didorong menjadi kawasan perikanan berkelanjutan dan pariwisata pantai yang tangguh terhadap resiko bencana.

3. Kawasan Selatan

Memiliki posisi strategis segitiga emas dan kesiapan menuju DOB/Pemekaran Kabupaten, potensi perkebunan dan wisata budaya, didorong menjadi kawasan perkotaan baru (kota satelit), kawasan perbatasan yang maju, pengembangan sarana transportasi laut, industri kelapa sawit berkelanjutan serta wisata sejarah dan budaya

4. Kawasan Timur

Didominasi oleh perbukitan yang rawan banjir dan longsor, sebagian adalah areal konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), didorong untuk penguatan agrikultur berkelanjutan, agropolitan, perhutanan sosial, preservasi kawasan, dan desa wisata.

5. Kawasan Ibukota/ Perkotaan

Memiliki karakteristik sebagai kawasan perkotaan dan ibukota kabupaten, didorong menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan jasa yang kompetitif dan berdaya saing

6. Kawasan Poros Utama

Memiliki posisi sebagai urat nadi distribusi sumber-sumber perekonomian dan jasa, didorong untuk penguatan amenities publik serta peningkatan infrastruktur jalan Padang - Mandeh - Painan serta

Padang - Painan – Bengkulu/Jambi untuk aksesibilitas transportasi dari dan menuju Pesisir Selatan.

Gambar 2.3.
Pemetaan Kewilayahan Kawasan Strategis Kabupaten Pesisir Selatan

1. Kawasan Utara

Memiliki potensi bahari dengan kepadatan penduduk yang tinggi berbatas dengan Ibukota provinsi (Kota Padang), didorong untuk pengembangan kawasan wisata berkelas dunia, terintegrasi *blue and green economy*.

2. Kawasan Tengah

Memiliki potensi bahari, didorong menjadi kawasan perikanan berkelanjutan dan pariwisata pantai yang tangguh terhadap resiko bencana.

3. Kawasan Selatan

Memiliki posisi strategis segitiga emas dan kesiapan menuju DOB/Pemekaran Kabupaten, potensi perkebunan dan wisata budaya, didorong menjadi kawasan perkotaan baru (kota satelit), kawasan perbatasan yang maju, pengembangan sarana transportasi laut, industri kelapa sawit berkelanjutan serta wisata sejarah dan budaya.



4. Kawasan Timur

Didominasi oleh perbukitan yang rawan banjir dan longsor, sebagian adalah areal konservasi Taman Nasional Kerinci (TNKS), didorong untuk penguatan agrikultur berkelanjutan, agropolitan, perhutanan sosial, preservasi kawasan, desa wisata.

5. Kawasan Ibukota/Perkotaan

Memiliki karakteristik sebagai kawasan perkotaan dan ibukota kabupaten, didorong menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan jasa yang kompetitif dan berdaya saing.

6. Kawasan Poros Utama

Memiliki posisi sebagai urat nadi distribusi sumber – sumber perekonomian dan jasa, didorong untuk penguatan amenities publik serta peningkatan infrastruktur jalan Padang – Mandeh – Painan – Bengkulu dan Jambi untuk aksesibilitas transportasi dari dan menuju Pesisir Selatan

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

2.3.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Menjelaskan potensi sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif daerah sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.


1. Topografi Kabupaten Pesisir Selatan

Kondisi topografi Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lahan dengan kemiringan >40%, yakni setara dengan 52,91% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Umumnya wilayah dengan kemiringan yang bisa dikatakan curam ini berada di wilayah utara, wilayah timur, sampai ke wilayah tengah Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi wilayah dengan kemiringan lereng yang besar ini bisa dimaklumi, sebab di bagian timur Kabupaten Pesisir Selatan membentang jajaran pegunungan Bukit Barisan.

Jejeran Pegunungan Bukit Barisan ini membentang sejauh 1.650 km, membelah Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung. Wilayah dengan

kemiringan lereng relatif datar (<3%-8%) berjumlah 32% dari luas wilayah, umumnya berada di wilayah bagian Barat dan bagian Selatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.4.
Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas 2 (dua) kawasan peruntukan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan hutan:

a) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Peruntukan lahan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 288.142 hektar atau setara dengan 47,63% dari total luas wilayah. Dari luasan kawasan budidaya yang disebutkan tersebut pemanfaatan terluas dimanfaatkan untuk kawasan perkebunan, hutan produksi dan kawasan pertanian.

Tabel 2.1.
Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi Konversi	31.299	5,17
2	Hutan Produksi Terbatas	43.302	7,16
3	Hutan Produksi Tetap	3.993	0,66
4	Hutan Rakyat	20.412	3,37
5	Perkebunan	84.802	14,02
6	Permukiman Perkotaan	2.721	0,45
7	Permukiman Perdesaan	12.674	2,10
8	Tanaman Pangan	45.291	7,49
9	Hortikultura	33.053	5,46
10	Pariwisata	805	0,13
11	Kawasan Pertambangan Batubara	8.490	1,40
12	Kawasan Pertambangan Mineral Logam (Emas)	1.300	0,21
Total		288.142	47,63

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030

b) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Kawasan lindung memiliki luas 316.791 hektar, setara dengan 52,37% dari total luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Porsi Taman Nasional Kerinci Seblat adalah yang terbesar 259.660 Hektar, atau 42,92% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Di samping kawasan hutan, kawasan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan, juga terdiri dari hutan mangrove, kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Khusus untuk sempadan pantai dan sempadan sungai, fungsi lindungnya ada pada kawasan setempat dimana aliran sungai dan pantai tersebut berada. Keberadaan sempadan pantai dan sungai yang terpelihara akan sangat membantu melindungi permukiman dan infrastruktur publik di sekitarnya. Sedangkan untuk kawasan mangrove dijadikan kawasan lindung karena fungsinya yang sangat penting bagi lingkungan perairan serta kemampuan daya serap emisi karbon yang sangat tinggi.

Tabel 2.2.
Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	22.674	3,72
2	Taman Nasional	259.660	42,92
3	Suaka Margasatwa	20.634	3,41
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	392	0,06
5	Sempadan Pantai	1.852	0,31
6	Sempadan Sungai	11.564	1,91
7	Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	15	0,01
	Total	316.791	52,37

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2.3.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan 99,66% daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Pesisir Selatan belum terlampaui, hanya 0,34% yang terlampaui.


Tabel 2.3.
Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	%	Terlampaui (Ha)	%	Total (Ha)	%
1	Airpura	38.010,48	6,31	-	-	38.010,48	6,28
2	Basa Ampek Balai Tapan	18.746,10	3,11	-	-	18.746,10	3,10
3	Batang Kapas	27.649,09	4,59	85,45	4,17	27.734,54	4,59
4	Bayang	7.919,21	1,31	172,72	8,43	8.091,93	1,34
5	IV Jurai	36.388,45	6,04	423,76	20,69	36.812,22	6,09
6	IV Nagari Bayang Utara	24.233,36	4,02	-	-	24.233,36	4,01

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	%	Terlampaui (Ha)	%	Total (Ha)	%
7	Koto XI Tarusan	43.562,13	7,23	170,90	8,34	43.733,03	7,23
8	Lengayang	63.210,79	10,49	85,45	4,17	63.296,24	10,47
9	Linggo Sari Baganti	55.672,26	9,24	40,60	1,98	55.712,86	9,21
10	Lunang	45.672,58	7,58	-	-	45.672,58	7,55
11	Pancung Soal	54.712,70	9,08	-	-	54.712,70	9,05
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	28.196,39	4,68	-	-	28.196,39	4,66
13	Ranah Pesisir	55.175,10	9,15	1.069,18	52,20	56.244,27	9,30
14	Silaut	46.644,91	7,74	-	-	46.644,91	7,71
15	Sutera	56.973,58	9,45	-	-	56.973,58	9,42
	Kabupaten Pesisir Selatan	602.767,12	99,66	2.048,06	0,34	604.815,18	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Gambar 2.5.
Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

2. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan secara garis besar, total daerah irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan 2024 adalah seluas 17.301,92 hektar. Lengayang mempunyai daerah irigasi yang terluas dengan 2.597,58 hektar, diikuti oleh Sutera seluas 1.828 hektar, Bayang sebesar 1.628,19 hektar, dan Ranah Pesisir sebesar 1.495 hektar.

Tabel 2.4.
Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Pesisir Selatan (Ha), Tahun 2024


No.	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Total
1	Silaut	-	-	-	-	-
2	Lunang	681,00	610,41	-	-	1.291,41
3	Basa Ampek Balai Tapan	1.020,89	129,00	-	-	1.149,89
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	721,30	18,00	-	-	739,30
5	Pancung Soal	1.399,65	51,00	-	-	1.450,65
6	Airpura	819,89	-	32,00	-	851,89
7	Linggo Sari Baganti	773,00	1.727,54	-	-	2.500,54
8	Ranah Pesisir	1.495,00	1.092,11	-	-	2.587,11
9	Lengayang	2.597,58	300,00	-	33,00	2.930,58
10	Sutera	1.828,00	866,91	7,00	19,00	2.720,91
11	Batang Kapas	1.439,00	282,89	-	-	1.721,89
12	IV Jurai	1.360,67	37,00	-	-	1.397,67
13	Bayang	1.628,19	478,00	-	-	2.106,19
14	IV Nagari Bayang Utara	398,00	72,31	-	-	470,31
15	Koto XI Tarusan	1.139,75	827,00	-	-	1.966,75
	Kabupaten Pesisir Selatan	17.301,92	6.492,17	39,00	52,00	23.885,09

Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025

Selain produksi padi banyak tanaman pangan lain yang tumbuh di Pesisir Selatan, yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Secara berturut-turut hasil produksi dari tiap pangan yaitu

Jagung mengalami peningkatan dari 1.896.365 kuintal menjadi 2.080.105,63 kuintal, Ubi Kayu mengalami peningkatan dari 115.618 kuintal menjadi 1.210.651,8 kuintal, Ubi Jalar dari 928,43 kuintal menjadi 101.658,7 kuintal, lalu Kacang Tanah dari 5.917,5 kuintal menjadi 33.003,3 kuintal.

Gambar 2.6.
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2024

Tabel 2.5.
Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

		persen/tahun		Kwintal/ha		kg/kapita/minggu		kali/tahun	
Asumsi Awal			1.54		56.17		1.60		1.20
Perubahan Asumsi			1.00%		60.00		1.20		2.00
Estimasi	Tahun	BAU (luas sawah menurun)	LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)	LSD + LPP Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik		
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	21,919.00	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	
	2030	18,582.20	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	
	2035	15,245.40	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	
	2040	11,908.60	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	
	2045	8,571.80	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	38,571.26	38,571.26	38,571.26	38,571.26	38,571.26	38,571.26	38,571.26	
	2025	41,641.31	41,641.31	40,538.79	40,538.79	40,538.79	40,538.79	40,538.79	
	2030	44,955.72	44,955.72	42,606.67	42,606.67	42,606.67	42,606.67	42,606.67	
	2035	48,533.94	44,955.72	42,606.67	42,606.67	42,606.67	42,606.67	42,606.67	
	2040	52,396.96	52,396.96	47,064.27	47,064.27	47,064.27	47,064.27	47,064.27	
2045	56,567.46	56,567.46	49,465.02	49,465.02	49,465.02	49,465.02	49,465.02		
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	20,664.15	24,300.69	25,403.21	29,899.53	40,034.22	86,515.49		
	2030	7,864.78	20,986.28	23,335.33	27,831.64	38,483.31	84,964.58		
	2035	-5,198.40	17,408.06	21,161.96	25,658.27	36,853.28	83,334.55		
	2040	-18,546.38	13,545.04	18,877.73	23,374.04	35,140.11	81,621.38		
	2045	-32,201.84	9,374.54	16,476.98	20,973.29	33,339.55	79,820.82		

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Berdasarkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperoleh estimasi luas lahan sawah yang semakin

berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2030 luas lahan sawah diperkirakan 18.582,20 Ha, sedangkan estimasi konsumsi beras diperkirakan setiap tahun meningkat. Dengan demikian berdasarkan estimasi tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2030 Kabupaten Pesisir Selatan akan mengalami defisit dalam arti produksi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi konsumsi. Kondisi ini memerlukan upaya tambahan dalam mengendalikan pembangunan daerah.


2.3.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.

1. Ketahanan Energi

Pasokan listrik di Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari PT. PLN yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Konsumsi listrik merupakan total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PLN dan Non PLN dibagi jumlah penduduk. Konsumsi listrik perkapita di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencapai 393,07 KWh/kapita pada tahun 2023. Penggunaannya didominasi untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu mencapai 68,36% dan sisanya digunakan untuk kebutuhan UKM, industri, pemerintahan, penerangan jalan umum dan BTS.

Gambar 2.7.
Konsumsi Listrik Kabupaten Pesisir Selatan (KWh/kapita)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

2. Ketahanan Air

Lajur pegunungan Bukit Barisan yang membagi Pulau Sumatera menjadi dua bagian, menjadi hulu dari ratusan sungai-sungai besar dan kecil yang kemudian bermuara di Pantai Timur Sumatera dan Pantai Barat Sumatera. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah yang berada di Pantai Barat Sumatera, juga menjadi muara dari sungai-sungai tersebut. Karakteristik sungai-sungai yang bermuara di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya memiliki lajur pendek, aliran yang deras karena perbedaan ketinggian antara hulu dan hilir yang besar, serta diameter sungai yang kecil karena dibatasi oleh tebing-tebing curam. Karakteristik sungai yang demikian, berbeda dengan sungai-sungai di Pantai Timur Sumatera yang cenderung lebih landai, banyak meander (belokan- belokan), serta diameter sungai yang besar, sehingga potensi pengikisannya relatif kecil.

Dari puluhan sungai dan anak sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Batang Silaut, Batang Tapan dan Batang Inderapura adalah tiga sungai dengan aliran terpanjang. Panjang pendeknya alur sungai yang ada perlu dikelola dengan baik. Sungai dengan alur yang pendek dapat mengirim sumberdaya air ke daerah hilir dengan cepat. Untuk itu, agar sumberdaya air ini tidak menjadi ancaman banjir maka kelestarian daerah hulu harus tetap dijaga dengan baik.

Tabel 2.6.

Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Batang Siguntur	Koto XI Tarusan	25
2	Batang Lundang	Koto XI Tarusan	35
3	Batang Tarusan	Koto XI Tarusan	30
4	Batang Bayang	Bayang Utara / Bayang	46
5	Batang Bayang Gadang	Bayang Utara	10
6	Batang Bayang Abu	Bayang Utara	9
7	Batang Bayang Nyalo	Bayang Utara	14
8	Batang Bayang Janiah	Bayang Utara	10
9	Batang Puluik-Puluik	Bayang Utara	7
10	Batang Bayang Bungo	Bayang	12
11	Batang Bayang Sani	Bayang	15
12	Batang Lumpo	IV Jurai	47,5
13	Batang Salido	IV Jurai	29
14	Batang Painan	IV Jurai	13
15	Batang Jalamu	Batang Kapas	85


No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
16	Batang Taratak Tapatiah	Batang Kapas	71
17	Batang Koto Gunuang	Batang Kapas	85
18	Batang Surantiah	Sutera	171
19	Batang Amping Parak	Sutera	85
20	Batang Kambang	Lengayang	59
21	Batang Lengayang	Lengayang	48
22	Batang Lakitan	Lengayang	70
23	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	12
24	Batang Pelangai Kecil	Ranah Pesisir	25,2
25	Batang Pelangai Gadang	Ranah Pesisir	27,25
26	Batang Punggasan	Linggo Sari Baganti	58,3
27	Batang Air Haji	Linggo Sari Baganti	62,9
28	Batang Bantaian	Air pura	46,6
29	Batang Indrapura	Pancung Soal / Air Pura	174,4
30	Batang Betung	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	115
31	Batang Tapan	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	175
32	Batang Lunang	Lunang	133,4
33	Batang Sindang	Lunang	71
34	Batang Silaut	Silaut	200

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

3. Kapasitas Air Baku / Kapasitas Tampung Air

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi air yang sangat besar, yang sumber airnya berasal dari sungai sebesar 14.542.000 m³. Kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah 590 m³ per detik, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 335 m³ per detik. Namun dari kapasitas terpasang tersebut, hanya 362 m³ per detik (61,36%) yang dimanfaatkan, sedangkan sisanya masih belum dimanfaatkan/ terpakai (idle capacity).

Gambar 2.8.
Kapasitas Air Terpasang Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 (m³/det)




Sumber : BPS Sumatera Barat, 2024

4. Ketahanan Pangan

Selanjutnya, dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Perkembangan IKP di Kabupaten tahun 2020-2024 secara keseluruhan mengalami tren peningkatan yang signifikan, meskipun terjadi fluktuasi dalam capaiannya. Tahun 2020 mencatat IKP sebesar 84.65, yang meningkat menjadi 85.48 pada tahun 2021. Namun, di tahun 2022, indeks turun ke posisi terendah di 83.53. Meskipun demikian, pemulihan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 85.95, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 86.71 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan mulai menunjukkan hasil positif, terutama dalam dua tahun terakhir. Pencapaian ini dikategorikan Kabupaten yang memiliki ketahanan pangan paling baik ($IKP > 75,68$).

Gambar 2.9.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2024

5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2019, yaitu 4,85 dan meningkat menjadi 6,65 di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pada rentang waktu tersebut, semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Gambar 2.10.
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.3.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas


Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data pantauan dari tahun 2020-2024 terjadi fluktuasi nilai dengan klasifikasi sangat baik (>80) pada tahun 2020 dan baik (70-80) di tahun 2021, 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 capaian IKLH Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 79,69 (kategori baik), angka ini mencerminkan

keberhasilan berbagai program dan kebijakan lingkungan yang diterapkan sebelumnya, termasuk peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Gambar 2.11.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dikatakan memiliki akses sanitasi aman apabila rumah tangga tersebut memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima). Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan di tahun 2022 (5,79%) namun mengalami penurunan kembali di tahun 2023 (4,59%). Jika dibandingkan dengan provinsi, capaian ini berada di bawah rata-rata capaian provinsi yang mencapai 8,57%.

Gambar 2.12.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

3. Persampahan

Sampah beresiko mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah bagi manusia; kesehatan, kenyamanan, serta penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, sampah harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumberdaya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai berbagai target terutama pembangunan berkelanjutan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Gunuang Bungkuak Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai, dengan luas 2,6 Ha. Pelayanan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan terutama berasal dari Kecamatan IV Jurai, Bayang dan Kecamatan Koto XI Tarusan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan 2 unit alat berat berupa satu unit eskavator dan satu unit dan truk, maka pengelolaan sampah bisa dilakukan maksimal. Sebagai daerah satu tujuan wisata utama di Sumbar, produksi sampah harus dikelola dengan baik, jangan sampai menimbulkan persoalan sosial di lingkungan yang bisa berdampak terhadap kenyamanan dan kunjungan wisatawan.

Dalam 5 tahun terakhir timbulan sampah mengalami peningkatan dari 50.448 ton pada tahun 2019 menjadi 56.559 ton pada tahun 2023. Hal berarti produksi sampah setiap hari di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 138,21 ton pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 154,96 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.7.
Perkembangan Timbulan Sampah dan Produksi per Hari
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023


Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah	50.448	56.037	55.233	55.803	56.559
Produksi Sampah/Hari	138,21	153,53	151,32	152,89	154,96

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2024

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian bagi pemerintah daerah. Masih rendahnya proporsi rumah tangga dengan pelayanan penuh pengumpulan sampah menjadi salah satu indikatornya. Pada tahun 2023 capaiannya baru mencapai 28%, meningkat tipis dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 20%.

Gambar 2.14.
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.3.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim


Menjelaskan tentang kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan.

1. Indeks Resiko Bencana

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, serta kebakaran lahan dan hutan. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada. Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan Indeks Risiko Bencana, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai indeks mencapai 189,6 yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut dan menurun menjadi 149,22 pada tahun 2024, hal ini dapat diartikan sebagai perbaikan dalam manajemen risiko bencana.

Gambar 2.15.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

2.3.1.7 Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Isu kependudukan akhir-akhir ini adalah tentang bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia < 15 tahun dan usia >65 tahun). Bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan di bawah 50 tahun, artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif. Artinya penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif. Keadaan saat ini, Kabupaten Pesisir Selatan sedang menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu

sebagai momentum untuk mencapai pembangunan lebih cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 sebesar 533.786 jiwa. Dilihat dari sebaran penduduknya, maka Kecamatan Lengayang adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 63.731 jiwa atau setara dengan 11,94 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni 8.586 jiwa, atau setara dengan 1,60 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk, Persentase dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Koto XI Tarusan	55.590	10,41	0,03
2	IV Nagari Bayang Utara	8.596	1,61	-0,03
3	Bayang	44.790	8,39	0,19
4	IV Jurai	53.664	10,05	0,16
5	Batang Kapas	37.851	7,09	0,08
6	Sutera	60.282	11,29	0,37
7	Lengayang	63.731	11,94	0,08
8	Ranah Pesisir	35.270	6,61	0,08
9	Linggo Sari Baganti	52.462	9,83	0,45
10	Airpura	20.390	3,82	0,54
11	Pancung Soal	28.229	5,29	0,25
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.421	3,08	0,17
13	Basa Ampek Balai Tapan	16.817	3,15	0,47
14	Lunang	23.266	4,36	0,17
15	Silaut	16.437	3,08	0,42
Pesisir Selatan		533.786	100	0,22

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan yang signifikan bila dibandingkan dengan data sensus penduduk sebelumnya yakni dari 1,51 Tahun 2023 menurun menjadi 0,22 pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terkontrol dengan Baik. Dapat diketahui juga bahwa Kecamatan Airpura dan Kecamatan Linggo Sari Baganti adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sedangkan

Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah. Besar kecilnya laju pertumbuhan penduduk pada kecamatan tertentu ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.16.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990-2020 dan per Tahun 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2. Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya dan hukum adat. Secara legal konstitusional, negara mengakui keberadaan masyarakat adat yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasca amandemen.

Di Kabupaten Pesisir Selatan keberadaan masyarakat adat masih eksis dalam keseharian sistem kemasyarakatan. Pemangku adat yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Parik Paga (pemuda) berada dibawah naungan sebuah lembaga yang disebut KAN (Kerapatan Adat Nagari). KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun. KAN bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat budaya Minangkabau yang berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) KAN yang tersebar di 15 kecamatan. Masing-masing KAN memiliki wilayah administratif Nagari. Adapun pembagian wilayah KAN di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.9.
Kerapatan Adat Nagari dan Wilayah Administratif Nagari

No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari		Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
1	Koto XI Tarusan	1	Sungai Pinang	Sungai Pinang	1
		2	Sungai Lundang	Taratak Sungai Lundang, Kampuang Baru Korong Nan Ampek	2
		3	Siguntur	Siguntur, Siguntur Tuo	2
		4	Barung-Barung Balantai	Barung-Barung Balantai, Barung-Barung Balantai Timur, Barung Barung Balantai Tengah, Barung Barung Balantai Selatan	4
		5	Duku	Duku, Duku Utara	2
		6	Batu Hampa	Batu Hampar, Batu Hampar Selatan	2
		7	Nanggalo	Nanggalo, Setara Nanggalo, Mandeh, Sungai Nyalo Mudiak Aia	4
		8	Ampang Pulai	Jinang Kampuang Pansur Ampang Pulai, Ampang Pulai, Pulau Karam Ampang Pulai, Carocok Anau Ampang Pulai	4
		9	Kapuah	Kapuah, Kapuah Utara	2
Jumlah					23
2	Bayang	10	Koto Berapak	Kapujan Koto Berapak, Kubang Koto Berapak, Koto Baru Koto Berapak, Kapelgam Koto Berapak, Koto Berapak	5
		11	Talaok	Kapeh Panji Jaya Talaok, Aur Begaluang Talaok, Talaok	3
		12	Gurun Panjang	Gurun Panjang Barat, Gurun Panjang Selatan, Gurun Panjang Utara, Gurun Panjang	4
		13	Pasar Baru	Api-Api Pasar Baru, Tanjuang Durian Pasar Baru, Asam Kamba Pasar Baru, Sawah Laweh Pasar Baru, Pasar Baru	5
Jumlah					17
3	IV Nagari Bayang Utara	14	Puluik-Puluik	Puluik-Puluik Selatan, Puluik-Puluik	2
		15	Koto Ranah	Koto Ranah	1
		16	Muaro Aie	Muaro Aie	1
		17	Pancuang Taba	Limau Gadang, Pancuang Taba	2

No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari		Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
		Jumlah			6
4	IV Jurai	18	Painan	Painan, Painan Timur Painan, Painan Selatan Painan	3
		19	Salido	Salido, Sago Salido, Bungo Pasang Salido	3
		20	Tambang	Tambang, Salido Sari Bulan, Koto Rawang Tambang	3
		21	Lumpo	Lumpo, Taratak Tengah Lumpo, Ampang Tareh Lumpo, Batu Kunik Lumpo, Limau Gadang Lumpo, Ampuan Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, Gunung Bungkuak lumpo, Balai Sinayan Lumpo, Sungai Sarik Lumpo, Bukik Kaciak Lumpo	11
		Jumlah			20
5	Batang Kapas	22	Taluak	Taluak, Taluak Tigo Sakato	2
		23	IV Koto Hilie	IV Koto Hilie, Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	3
		24	IV Koto Mudiak	IV koto Mudiak, Taratak Tapatiah IV Koto Mudiak, Tuik IV Koto Mudiak, Sungai Nyalo IV Koto Mudiak	4
		Jumlah			9
6	Sutera	25	Taratak	Taratak, Koto Taratak, Lansano Taratak	3
		26	Surantih	Surantih, Aur Duri Surantih, Rawang Gunung Malelo, Koto Nan Tigo Selatan, Koto Nan Tigo Utara, Gantiang Mudiak Utara Surantih, Gantiang Mudiak Selatan Surantih	7
		27	Ampiang Parak	Ampiang Parak, Ampiang Parak Timur	2
		Jumlah			12
7	Lengayang	28	Kambang	Kambang , Kambang Utara, Kambang Timur, Kambang Barat	4
		29	Lakitan	Lakitan, Lakitan Utara, Lakitan Selatan, Lakitan Tengah, Lakitan Timur	5
		Jumlah			9
8	Ranah Pesisir	30	Pelangai	Pelangai, Pelangai Gadang, Nyiur Melambai Pelangai, Pasia Pelangai, Sungai Liku Pelangai, Koto VIII Pelangai, Pelangai Kaciak	7
		31	Sungai Tunu	Sungai Tunu, Sungai Tunu Barat, Sungai Tunu Utara	3
		Jumlah			10
9	Linggo Sari Baganti	32	Air Haji	Air Haji, Air Haji Barat, Air Haji Tenggara, Air Haji Tengah, Pasar Lama Muara Air Haji,	9

No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari		Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
				Pasa Bukit Air Haji, Rantau Simalenang Air Haji, Muara Gadang Air Haji, Sungai Sirah Air Haji	
		33	Punggasan	Punggasan, Punggasan Utara, Punggasan Timur, Padang XI Punggasan, Lagan Mudiak Punggasan, Lagan Hilir Punggasan, Muara Kandis Punggasan	7
	Jumlah				16
10	Pancung Soal	34	Inderapura	Inderapura, Muaro Sakai Inderapura, Inderapura Barat, Tigo Sepakat Inderapura, Inderapura Selatan, Kudo-Kudo Inderapura, Simpang Lama Inderapura, Tluk Amplu Inderapura, Inderapura Tengah, Tigo Sungai Inderapura	10
					10
11	Airpura			Inderapura Timur, Inderapura Utara, Pulau Rajo Inderapura, Tluk Kualo Inderapura, Palokan Inderapura, Tanah Bakali Inderapura, Lalang Panjang Inderapura, Damar Lapan Batang Inderapura, Muaro Inderapura, Lubuk Betung Inderapura	10
					10
12	Basa Ampek Balai Tapan	35	Tapan	Tapan, Pasar Tapan, Batang Arah Tapan, Ampang Tulak Tapan, Tanjung Pondok Tapan, Batang Betung Tapan, Bukit Buai Tapan, Riak Danau Tapan, Koto Anau Tapan, Dusun Baru Tapan	10
					10
13	Ranah Ampek Hulu Tapan			Sungai Gambir Sako Tapan, Limau purut Tapan, Talang Balirik Tapan, Tebing Tinggi Tapan, Binjai Tapan, Sungai Pinang Tapan, Talang Koto Pulai Tapan, Kampung Tengah Tapan, Kubu Tapan, Simpang Gunung Tapan	
					10
14	Lunang	36	Lunang	Lunang, Lunang Utara, Lunang Selatan, Lunang Barat, Sindang Lunang, Pondok Parian Lunang, Lunang Tengah, Lunang Satu, Lunang Dua, Lunang Tiga	10
					10
15	Silaut	37	Silaut	Silaut, Sungai Sirah, Sungai	10

No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari	Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
			Sarik, Sungai Pulai, Pasir Binjai, Talang Binjai, Durian Seribu, Lubuk Bonta, Air Hitam, Sambungo	
				10
	TOTAL KAN	37	TOTAL NAGARI	182

Sumber: Dinas DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan, 202

Sementara suku bangsa yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Melayu, Jambak, Chaniago, Tanjung, Panai dan Sikumbang. Salah satu bentuk eksistensi keberadaan masyarakat adat dalam pemerintahan direpresentasikan dalam Struktur Bamus (Badan Musyawarah) Nagari. Bamus yang terdiri dari perwakilan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Parik Paga (pemuda). Bamus berperan penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan nagari.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Berdasarkan kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Bayang adalah yang terpadat, yakni 553,51 jiwa/km². Adapun Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yakni 35,29 jiwa/km². Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Bayang dibandingkan dengan kecamatan lain tidak terlepas dari luas wilayah Kecamatan Bayang yang hanya 1% dari total luas Kabupaten Pesisir Selatan.


Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Koto XI Tarusan	55.590	10,41	127,10
2	IV Nagari Bayang Utara	8.596	1,61	35,29

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
3	Bayang	44.790	8,39	553,51
4	IV Jurai	53.664	10,05	145,75
5	Batang Kapas	37.851	7,09	136,38
6	Sutera	60.282	11,29	105,79
7	Lengayang	63.731	11,94	100,69
8	Ranah Pesisir	35.270	6,61	62,71
9	Linggo Sari Baganti	52.462	9,83	94,08
10	Airpura	20.390	3,82	53,64
11	Pancung Soal	28.229	5,29	51,57
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.421	3,08	58,24
13	Basa Ampek Balai Tapan	16.817	3,15	89,71
14	Lunang	23.266	4,36	50,94
15	Silaut	16.437	3,08	35,24
Pesisir Selatan		533.786	100	88,24

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Gambar 2.17.
Kepadatan Penduduk Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

4. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin bermanfaat untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan hak-hak atas gender.

Besaran rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar 100,46 yang berarti bahwa dalam 100% jumlah perempuan terdapat 100,46% jumlah laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terbesar adalah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, yakni 103,71. Sedangkan kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terkecil adalah Kecamatan IVNagari Bayang Utara, yakni 96,88.

Tabel 2.11.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Koto XI Tarusan	100,58
2	IV Nagari Bayang Utara	96,88
3	Bayang	99,39
4	IV Jurai	100,37
5	Batang Kapas	99,55
6	Sutera	101,38
7	Lengayang	99,73
8	Ranah Pesisir	97,19
9	Linggo Sari Baganti	100,29
10	Airpura	102,44
11	Pancung Soal	101,77
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	103,71
13	Basa Ampek Balai Tapan	99,94
14	Lunang	103,13
15	Silaut	103,43
	Pesisir Selatan	100,46

Sumber Data : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 relatif seimbang sepanjang periode tersebut di sekitar 50 %. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan yang mempengaruhi komposisi gender dalam populasi selama periode 2020-2024 dan menunjukkan kestabilan dalam rasio gender.

Gambar 2.18.

Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024




Sumber : dihitung dan diolah dari data BPS, Tahun 2024

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin terlihat bahwa penduduk dengan rentang usia 10-14 tahun

dan 20-24 tahun memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan rentang usia yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadi modal yang baik untuk menghadapi era bonus demografi 20 tahun ke depan.

Gambar 2.19.
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (jiwa)



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.3.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sepanjang 2005-2023 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perlambatan sebesar 1,56%. Tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi sebesar -1,11% sebagai akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia internasional. Namun kondisi ini tidak membuat Kabupaten Pesisir Selatan berlama-lama berada dalam keterpurukan. Tahun 2021 perekonomian

mulai bangkit dan membaik tumbuh hingga 3,37%. Capaian tertinggi kinerja perekonomian berada pada tahun 2013, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9%. Apabila dilihat dari tren perkembangannya tampak bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal ini perlu jadi perhatian bagi pemerintah daerah sehingga ke depan perlu perumusan kebijakan ekonomi yang benar-benar dapat mendorong percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Gambar 2.20.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2. Gini Rasio

Salah satu metode untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau untuk melihat pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio. Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Perkembangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2011 sampai tahun 2023 memperlihatkan kecenderungan berfluktuasi namun semakin mengalami perbaikan. Ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2017 sebesar 0,299, namun setelahnya semakin membaik yang berarti tingkat pendapatan antara yang berpendapatan tinggi dan rendah semakin mendekat dan merata.

Gambar 2.21.
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan bila tidak diatasi dengan segera dengan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan dapat dibedakan atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kalori per kapita per hari sementara GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tren penurunan dalam 2 dekade terakhir. Pada awal periode RPJPD tahun 2005 angka kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 12,43%, meningkat cukup tajam pada tahun 2006 sebesar 14,76%. Hal ini disebabkan pada

tahun tersebut terjadi kenaikan BBM hingga 100 persen dan berdampak lebih lanjut pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini sangat berdampak terhadap beban pengeluaran masyarakat. Memasuki tahapan kedua RPJPD, mulai tahun 2011 tingkat kemiskinan sudah berada pada angka satu digit. Tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 2005-2022.

Gambar 2.22.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Indeks P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks P2 memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung fluktuatif. Hal ini memperlihatkan ketidakstabilan kondisi masyarakat miskin, sehingga sangat rentan terhadap adanya gangguan atau shock dalam perekonomian khususnya dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Berbagai strategi pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dimana strategi ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan

kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Gambar 2.23.
Indeks P1 dan P2 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin tentunya diharapkan juga mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh diantaranya adalah dengan pinjaman dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau menekan pengeluaran/berhemat.

4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Adapun yang tergolong pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini menunjukkan kemampuan

ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu seperti resesi, perubahan siklus bisnis, teknologi, dan lain-lain.

Gambar 2.24.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2006-2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2015 merupakan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi, yaitu 11,69%. Sementara pada tahun 2016 tidak dapat dikeluarkan data pengangguran karena pada tahun tersebut pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan. Selanjutnya rata-rata lapangan pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah sektor pertanian, perdagangan, jasa serta hotel dan restoran.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa pengangguran terbuka didominasi oleh penduduk tamatan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Hal ini disebabkan diantaranya faktor ketersediaan lapangan kerja yang cenderung banyak pada sektor informal di Kabupaten Pesisir Selatan serta memilih-milih dalam mendapatkan pekerjaan. Tahun 2022, pengangguran yang tamatan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebanyak 46,12%, turun di tahun 2023 menjadi 45,63%.

Tabel 2.13.
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023


Tingkat Pendidikan	2022	%	2023	%
≤ Sekolah Dasar/ sederajat	2.563	24,17	1.463	12,00
Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	2.653	25,02	850	6,97
Sekolah Menengah Atas/ sederajat	4.890	46,12	5.562	45,63
Perguruan Tinggi	496	4,68	4.313	35,39
Total	10.602	100	12.188	100

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023, 2024.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif mengalami perbaikan dalam kurun waktu 2005-2023.

Gambar 2.25.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Bila diamati perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Selatan mulai tahun 2010 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan metode penghitungan IPM menggunakan metode baru yakni metode perhitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan demikian IPM metode baru tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan metode lama. Perubahan metode baru menambahkan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam dimensi pendidikan dalam penghitungannya. Pada tahun 2023 kinerja IPM telah


mencapai 72,24 namun angka ini masih berada di bawah angka IPM provinsi yang saat ini telah mencapai 75,64.

2.3.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dengan semakin membaiknya UHH, tentu saja akan ada masa daerah berada pada situasi banyaknya penduduk yang berusia lanjut usia (aging population). Untuk mengantisipasi isu ini, kedepan pemerintah tidak hanya fokus pada bagaimana meningkatkan harapan lama hidup penduduk, namun juga memastikan agar lansia yang bisa berumur 70 tahun atau lebih tetap dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, diperlukan program-program untuk menjamin agar penduduk yang berumur lanjut memiliki kesehatan yang memadai.

2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Untuk percepatan pencapaian peningkatan kesehatan masyarakat terutama melalui promotif dan preventif, maka dilakukan melalui

pendekatan keluarga agar sasarannya lebih tepat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Penanda status kesehatan keluarga 12 indikator pembentuk Indeks Keluarga Sehat, yaitu: (1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, (3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, (4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, (5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, (6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, (10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan (12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pencapaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perbaikan setiap tahun. Bahkan capaian IKS tahun 2022-2023 berada di atas capaian IKS Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang ditunjukkan Gambar dibawah ini.

Gambar 2.27.
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

3. Prevalensi Stunting

Penghitungan prevalensi stunting pada tahun 2021-2022 berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yakni survei berskala nasional yang

dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2023, dilaksanakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang merupakan survei dengan mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). Berdasarkan hasil survei di atas, prevalensi stunting di kabupaten Pesisir Selatan dalam 3 tahun terakhir termasuk kategori sedang (30-29,9%).

Gambar 2.28.
Prevalensi Stunting Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2023




4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu mengalami peningkatan dari 66 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 meningkat 138 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Kasus kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, mengalami gangguan sistem peredaran darah serta Sirosis Hepatis, CA Mamae, Nifas, Emboli dan Infeksi Paru. Dalam gambar berikut dapat dilihat bahwa kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pesisir Selatan masih tinggi.

Gambar 2.29.

Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

5. Penanganan Tuberkulosis (TB)

Kasus tuberkulosis yang sangat tinggi membuat pemerintah sangat serius untuk melakukan penanganan dengan menjadikan prioritas untuk ditangani hingga tahun 2045. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment succes rate) merupakan 2 indikator penting dalam penanganan TB. Indikator pertama menunjukkan upaya penemuan dan pengobatan, yang lainnya sebagai ukuran yang dapat memberikan gambaran efektivitas program pengobatan TB yang dilakukan di suatu wilayah. Gambar berikut menjelaskan dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan penemuan kasus TB di Kabupaten Pesisir Selatan serta capaian keberhasilan pengobatan TB yang cukup tinggi.

Gambar 2.30.

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024


2.3.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat.

1. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator untuk mengukur capaian kinerja pendidikan. Selama periode tahun 2010-2023, RLS dan HLS menunjukkan tren yang positif. RLS tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 16,89% dari tahun 2010 dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 1,29%. Sementara HLS tahun 2023 meningkat sebesar 10,41% dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,8%.

Gambar 2.31.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan perkembangan RLS dan HLS. Gambar tersebut mengindikasikan bahwa kedepannya kualitas pendidikan penduduk akan semakin membaik. Meskipun demikian tentu saja masih diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak hanya untuk memenuhi standar minimal pelayanan akan tetapi benar-benar untuk memberikan akses yang adil dan merata bagi semua penduduk untuk dapat memasuki jenjang pendidikan

hingga tingkat tertinggi. Hal ini juga menjadi amanat yang harus dicapai dalam TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan sebuah kesepakatan global.

2. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Asesmen Nasional adalah evaluasi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan input, proses, dan output pembelajaran di semua institusi pendidikan. Kualitas institusi pendidikan diukur dari hasil belajar siswa yang mencakup literasi, numerasi, dan karakter, serta dari kualitas proses belajar-mengajar dan suasana pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi ini diperoleh melalui tiga instrumen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Salah satu pengukuran yang dilakukan adalah melihat persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi. Indeks Literasi dan Numerasi ini baru tersedia dalam 2 tahun terakhir. Berikut capaian literasi membaca dan numerasi peserta didik di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.14.
Indeks Literasi dan Numerasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2023

Indikator	Tahun	
	2022	2023
Literasi Membaca	12,42	19,58
Numerasi	3,36	14,04

Sumber : Dinas Pendidikan, diolah, 2024

2.3.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan upaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk memperoleh layanan kesehatan. Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi setiap warga negara, maka dalam konteks global disepakati pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 kepesertaan JKN sudah mencapai 86,16%, artinya masih terdapat 13,84% masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

Gambar 2.32.
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Pesisir Selatan 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2019-2023 tercatat berfluktuasi. Namun dapat dilihat bahwa fluktuasi tersebut disebabkan jumlah jaminan keselamatan kerja untuk jasa konstruksi yang cukup besar pada tahun 2019 dan tahun

2022. Penyerapan tenaga kerja jasa konstruksi biasanya terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah baik daerah maupun pusat yang sedang berlangsung sehingga angka ini akan kembali turun jika pelaksanaan proyek konstruksi selesai dilaksanakan.

Tabel 2.15.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Pesisir Selatan 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Bekerja	201.982	209.277	203.251	219.392	219.392
Tenaga Kerja Formal	22.809	23.362	22.657	27.102	33.807
Tenaga Kerja Informal	6.538	4.860	4.769	6.888	13.887
Jaminan Keselamatan Kerja untuk Jasa Konstruksi	32.571	9.213	20.383	31.911	8.114
Total	61.918	37.435	47.809	65.901	55.808
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	30,66%	17,89%	23,52%	30,04%	25,44%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data terakhir tahun 2023, terdapat 25,44% pekerja di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah terlindungi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini akan terus ditingkatkan dimasa yang akan datang karena semakin tinggi cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi, yang mana Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

3. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan

mereka yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan data tersedia (SAKERNAS) tahun 2023, disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 7,66%. Secara umum, penyandang disabilitas ini bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah luar biasa, petugas kebersihan dan konveksi. Sebagian besar yang terlibat dalam sektor konveksi merupakan lulusan Balai Diklat Tenaga Kerja untuk program penyandang disabilitas.

Masih rendahnya proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal di Kabupaten Pesisir Selatan mengindikasikan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan belum mendapatkan jobs security sehingga berdampak pada penghasilan yang tidak stabil, perlindungan sosial yang belum optimal dan kehidupan yang belum layak.

2.3.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa.

1. Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) nasional pada tahun 2024 adalah 76,47. Hasil survei Balitbang Diklat Kementerian Agama menurut data terbaru, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) nasional pada tahun 2024 adalah 76,47 yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 76,02 pada 2023. Jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir, peningkatan ini semakin terasa. Pada 2022, IKUB berada di angka 73,09, setelah sebelumnya pada 2021 berada di 72,39. Tren peningkatan ini konsisten sejak 2018, di mana IKUB berada di angka 70,90 dan meningkat menjadi 73,83 pada 2019. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kerukunan beragama di Indonesia.

Tabel 2.16.
Indeks Kerukunan Umat Beragama

No	Tahun Indeks	KUB Nasional
1	2017	72,27
2	2018	70,90
3	2019	73,83
4	2020	
5	2021	72,39
6	2022	73,09
7	2023	76,02

Sumber: Indeks kerukunan umat (2018), Kemenag: Indeks kerukunan (2019), Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (t.t.)

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berperan sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Fungsi ini tidak hanya memandu perencanaan pembangunan, tetapi juga memantau kinerja program yang tengah berjalan.

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan untuk kabupaten Pesisir selatan tidak ada tetapi kalau mempedomani IPK provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebesar 59,34. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan aspek kebudayaan di Provinsi Sumatera barat secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yaitu 57,13 . Pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi

ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: dimensi ekonomi budaya (29,50), dimensi pendidikan (73,35), dimensi ketahanan sosial budaya (70,73) dimensi warisan budaya (51,54) dimensi ekspresi budaya (34,91) dimensi budaya literasi (60,49) dan dimensi kesetaraan gender (58,71).

2.3.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan.

1. Kesetaraan Gender

Penjabaran konsep gender dalam kehidupan sosial merupakan keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Terdapat beberapa indikator yang lazim digunakan untuk melihat capaian pembangunan gender. Indikator tersebut yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Gambar 2.33.
IPG, IDG dan IKG Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan turunan dari IPM. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan atau dengan kata lain pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut disebabkan adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Pencapaian IDG Kabupaten Pesisir Selatan dalam 5 tahun terakhir berfluktuatif namun tidak terlalu tajam.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi pencapaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan

gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan akses dalam pasar tenaga kerja. IKG merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan capaian pembangunan keluarga dan kesetaraan gender. Pada Gambar 2.20 tampak bahwa terjadi peningkatan ketimpangan gender di Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2020 dari 0,492 menjadi 0,517 pada tahun 2022. Indeks sebesar 0,517 mencerminkan bahwa telah terjadi kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender sebesar 51,7%. Namun pada tahun 2023 IKG mengalami perbaikan dengan turunnya IKG menjadi 0,482.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Perlindungan khusus anak memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintah. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak disabilitas. IPKA merupakan indikator yang digunakan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian IPKA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebesar 66,17 mengalami kenaikan tahun 2023 sebesar 67,59 pada

tahun 2022, nilai ini masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai 74,42.

3. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Melalui indeks pembangunan keluarga akan terpotret gambaran peran dan fungsi keluarga. Pencapaian Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan dalam 2 tahun terakhir adalah 55,33 (2022) dan 58,37 (2023). Capaian ini masuk dalam kategori cukup baik (berkembang) karena berada dalam rentang nilai antara 40-70. Kedepan capaian ini akan terus ditingkatkan untuk mencapai keluarga yang tangguh.

2.3.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Penjelasan gambaran daya saing SDM ini dilengkapi dengan indikator seperti:

1. Angka ketergantungan

Angka ketergantungan (Dependency Ratio) adalah suatu indikator demografis yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk yang dianggap tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Angka ini digunakan untuk menilai beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam suatu daerah. Pada tahun 2024 angka ketergantungan sebesar 48,55 artinya setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung 48,55 penduduk usia belum dan tidak produktif.

Gambar 2.34.
Angka Ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2024




Sumber : RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan, 2020-2040

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Pesisir Selatan nilai produktivitas tenaga kerja rata-rata berada pada kisaran antara 40-50 juta per orang per tahun. Penurunan tahun 2023 cukup besar dibandingkan tahun 2022.

Gambar 2.35.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

3. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk dari segi pendidikan adalah melalui proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Angka ini dipantau melalui jumlah

penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Gambar 2.36.
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat capaian indikator ini masih sangat rendah di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana pada tahun 2019 pada angka 14,1% menurun tahun 2023 menjadi 10,72%. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab peserta didik tidak melanjutkan hingga jenjang perguruan tinggi. Mereka lebih memilih mencari pekerjaan untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

4. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya dilihat apakah lapangan pekerjaan yang tersedia sudah berkesesuaian dengan tingkat pendidikan tenaga kerja. Pekerja dengan lulusan pendidikan menengah tinggi diharapkan bisa bekerja di bidang keahlian dengan level yang sama, yaitu menengah tinggi juga. Berdasarkan data yang tersedia tahun 2022 dan 2023, pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebesar 72,39% (2022) dan naik sebesar 2,35% menjadi 74,60% pada tahun 2023. Capaian ini masih beriringan

dengan kondisi rata-rata di Provinsi Sumatera Barat yang mana pada tahun 2022 sebesar 73,61% dan 72,71% pada tahun 2023.

Tabel 2.17.
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi	Tahun	
	2022	2023
Kabupaten Pesisir Selatan (%)	72,39	74,60
Rata - Rata Provinsi Sumatera Barat (%)	73,61	72,71

Sumber: SAKERNAS

2.3.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan yang semakin meningkat. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pesisir Selatan pada tahun 2022 meningkat dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Pesisir Selatan Tahun 2022 mencapai Rp. 10.183.465,97 juta rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 4,19% tahun 2023 menjadi Rp.10.608.290 juta rupiah. Kontributor terbesar terhadap PDRB berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta lapangan usaha Konstruksi. Ketiga lapangan usaha ini meningkat sangat signifikan setiap tahunnya.

Tabel 2.18.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.397.781,12	3.492.085,98	3.489.733,69	3.603.352,03	3.740.889,55	3.856.640
B	Pertambangan dan Pengecilan	336.620,10	357.531,08	344.973,57	347.620,10	355.164,90	370.010
C	Industri Pengolahan	763.253,04	722.643,09	700.366,28	725.443,55	741.259,55	759.550
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.113,32	3.214,00	3.046,05	3.080,01	3.225,79	3.360
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.365,91	6.581,45	6.497,28	6.655,91	6.784,46	7.090
F	Konstruksi	946.616,44	1.029.866,49	969.752,54	983.934,90	1.010.511,48	1.070.570
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.165.042,49	1.262.517,69	1.257.576,26	1.297.622,34	1.373.117,77	1.440.700
H	Transportasi dan Pergudangan	375.375,57	405.895,42	360.631,49	382.489,51	399.220,83	421.160
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100.790,35	10.8892,45	94.708,10	101.195,35	112.429,96	120.680
J	Informasi dan Komunikasi	684.570,40	745.455,95	799.209,01	851.900,50	913.298,77	979.860
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	189.666,02	194.789,68	195.346,05	206.737,55	214.364,15	223.020
L	Real Estate	128.884,75	135.872,35	135.940,26	137.984,75	142.963,89	150.750
M, N	Jasa Perusahaan	4.939,73	5.245,41	5.036,61	5.039,73	5.260,00	5.520
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	547.329,20	576.008,60	572.041,34	577.509,17	571.050,54	579.880
P	Jasa Pendidikan	268.259,23	288.682,15	300.800,84	312.259,23	327.445,71	333.110
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.484,26	130.608,57	139.142,94	147.454,51	154.245,65	165.050
R, S, T, U	Jasa lainnya	99.880,38	110.773,76	95.980,36	100.080,38	112.232,96	121.330
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9.139.972,32	9.576.664,10	9.470.782,68	9.790.359,53	10.183.465,97	10.608.290

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran). Selama periode enam tahun terakhir (2018-2023), struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; informasi dan komunikasi serta Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku.

Tabel 2.19.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (%)

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.28	38.27	37.76	37.22	36.93	36,49
B	Pertambangan dan Penggalian	3.64	3.67	3.57	3,41	3.26	3,34
C	Industri Pengolahan	7.73	6.40	6.43	6.80	6.80	6,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0,06
F	Konstruksi	10.88	11.55	11.57	11.59	11.66	11,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.94	12.29	12.16	11.89	12.48	12,68
H	Transportasi dan Pergudangan	3.82	3.96	3.66	3.73	3.78	3,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.25	1.34	1.19	1.23	1.27	1,29
J	Informasi dan Komunikasi	6.06	6.44	6.86	7.01	7.18	7.26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.12	2.12	2.17	2.25	2.21	2,16
L	Real Estate	1.35	1.37	1.38	1.36	1.32	1,36
M, N	Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.13	6.49	7.02	7.23	6.80	6,64
P	Jasa Pendidikan	3.20	3.36	3.51	3.48	3.46	3,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	1.33	1.46	1.50	1.48	1,52
R, S, T, U	Jasa lainnya	1.16	1.25	1.11	1.13	1.21	1,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Pada tahun 2023 kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 36.49%. Capaian ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 36.95%. Pada urutan kedua lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi sebesar 12,68%. Selanjutnya 11,92% berasal dari lapangan usaha Konstruksi, 7,26% dan 6,64% masing-masing berasal dari sektor Informasi dan komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Disisi lain apabila kita tinjau PDRB menurut pengeluaran yang terbentuk dari total kontribusi seluruh komponen pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga (PKRT), konsumsi LNPRT (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net ekspor barang dan jasa (X-M). Jika dilihat berdasarkan komponennya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2018-2023. Rata-rata distribusi PKRT dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut adalah sebesar 50%.

Setelah PKRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Komponen ini menjelaskan bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran sebagian dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital berperan sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun hasil impor. Namun jika dilihat perkembangan distribusi selama periode 2018-2023, PMTB memiliki kecenderungan penurunan. Distribusi PMTB tahun 2018 sebesar 30,26% menurun menjadi 29,16% tahun 2023.

Sejalan dengan PMTB, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah secara distribusi mengalami kecenderungan penurunan sejak tahun 2020-2023. Tahun 2023 komponen ini sebesar 9,13% cenderung terus turun dibandingkan sejak tahun 2020 sebesar 11,37%. Dalam prakteknya,

pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Persentase distribusi komponen net ekspor barang dan jasa secara umum di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019-2023 hampir sebesar 2% setiap tahunnya. Kenaikkan ini menjadi motivasi bagi daerah dalam mengembangkan produk-produk unggulan yang dapat memiliki kualitas untuk diekspor, secara lebih rinci semua komponen PDRB menurut pengeluaran.

Tabel 2.20.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2023 (%)

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,12	55,35	52,72	52,01	51,83	50,96
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,11	1,19	1,13	1,10	1,03	1,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,54	12,41	11,37	10,99	9,90	9,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,26	30,31	29,69	29,28	28,57	29,16
Perubahan Inventori	0,08	0,03	0,12	0,27	0,39	-0,56
Net Ekspor Barang dan Jasa	1,89	0,71	4,97	6,34	8,28	10,26
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2. PDRB per kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara atau daerah dan dapat dijadikan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara atau daerah. PDRB perkapita dihitung melalui total penghasilan negara atau daerah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga nilainya mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk negara atau daerah tersebut.

Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara atau daerah, akan mencerminkan semakin sejahtera masyarakat negara atau daerah

yang bersangkutan. Perkembangan nilai pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang periode 2010-2023 terlihat adanya kecenderungan peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,10% berdasarkan harga konstan dan 0,11% untuk nilai berdasarkan harga berlaku.

Gambar 2.37.
PDRB Perkapita Berdasarkan ADHK Tahun 2010 dan ADHB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024


Gambar di atas memperlihatkan kecenderungan PDRB Perkapita berdasarkan ADHB lebih besar dibandingkan PDRB Perkapita ADHK. Hal demikian ini mengartikan bahwa terjadi gap atau kesenjangan antara pendapatan perkapita nominal dengan pendapatan perkapita riil semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan riil melaju lebih lambat dibandingkan pendapatan nominal yang mengandung unsur inflasi. Tentu saja akibatnya tingkat daya beli dan kesejahteraan masyarakat pun bertumbuh lebih lambat.

3. Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan

Sub kategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun air laut. Secara umum dalam 4 (empat) tahun terakhir terdapat kenaikan kontribusi PDRB yang berasal dari sub sektor

perikanan. Tahun 2023 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,1%, yaitu dari 8,2% menjadi 8,1% yang disebabkan oleh penurunan produksi.

Gambar 2.38.
Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

4. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan tersebut terhadap nilai total PDRB. Perkembangan kontribusi PDRB industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan capaian yang stagnan. Tahun 2019 kontribusi industri pengolahan sebesar 6,40% meningkat tahun 2021 menjadi 6,80%. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 6,63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.40 berikut.

Gambar 2.39.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan, 2024

5. Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menggambarkan persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Perkembangan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 berdasarkan harga berlaku sebagai berikut.

Tabel 2.21.
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) (%)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) (%)	2019	2020	2021	2022	2023
	1,34	1,19	1,23	1,27	1,29

Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah yaitu pada angka 1,29% di tahun 2023. Perkembangan sektor pariwisata belum memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan sektor ini. Walaupun masih tergolong rendah, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ini terlihat terus tumbuh. Hal ini menandakan sektor ini berpotensi untuk terus berkembang. Kedepan diharapkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap sektor ini.


6. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang fokus pada penciptaan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan eksploitasi kekayaan intelektual. Peran ekonomi kreatif dalam perekonomian sangat penting, antara lain : mendorong pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, meningkatkan daya saing, pengembangan budaya, inovasi dan teknologi, pengurangan pengangguran. Apabila dilihat dari data, sampai tahun 2023 peran ekonomi kreatif di dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan belum memberikan kontribusi yang positif meskipun sektor

ini berkaitan erat dengan sektor pariwisata yang dijadikan salah satu motor penggerak perekonomian. Namun dari waktu ke waktu, subsektor ekonomi kreatif terus berkembang terutama sub sektor Kuliner, Fashion, Kriya, Seni Pertunjukan. Keempat sub sektor tersebut merupakan subsektor ekonomi kreatif yang paling cepat berkembang dari 17 sektor ekonomi kreatif. Untuk mendukung sektor ekonomi kreatif tersebut sebagai fasilitasi dari pemerintah telah disediakan area pasar kuliner di pusat keramaian di masing-masing kecamatan seperti panggung seni pertunjukan, promosi dan pemasaran berbagai produk ekonomi kreatif, serta berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi keahlian.

Kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah dapat dilihat dari rasio PDRB Ekonomi Kreatif. PDRB Ekonomi Kreatif dihitung dari penjumlahan sektor makan minum ditambah dengan Jasa Lainnya. Berikut Rasio PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019-2023.

Gambar 2.40.
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

7. Kewirausahaan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian. UMKM memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar sekaligus solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Perkembangan UMKM sampai pada tahun 2023 terlihat cukup baik di semua indikator. Tren positif ini perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan. Ke depan capaian kinerja UMKM perlu ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun peningkatan kualitas dari UMKM. Oleh karena itu pendampingan, fasilitasi dan pembinaan sangat diperlukan.


Tabel 2.22.
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Usaha Mikro dari usaha Kecil (%) (Klasifikasi berdasarkan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja)	99.61	97.68	99.69	99.75	99,57	99,51
2.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)	10,98	13,52	68.02	70.05	72,00	74,95

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

UMKM erat kaitannya dengan kewirausahaan, karena hakikat UMKM merupakan orang yang mempunyai usaha dan kewirausahaan. Untuk mengukur kontribusi kewirausahaan yang ada di daerah terhadap penyerapan tenaga kerja maka dapat digunakan indikator Rasio Kewirausahaan Daerah yang merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap terhadap total angkatan kerja pada tahun yang sama. Berdasarkan penghitungan diperoleh rasio kewirausahaan di kabupaten Pesisir Selatan masih relatif rendah. Dalam empat tahun terakhir tenaga kerja yang diserap oleh kewirausahaan hanya berkisar 1-4 % saja dari seluruh angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.41.
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023 (%)




Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar 65% mengindikasikan bahwa 65% penduduk Kabupaten Pesisir Selatan usia 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Apabila dilihat capaian TPAK selama satu dekade terakhir dari tahun 2007-2023, tahun 2019 merupakan capaian kinerja TPAK paling tinggi, yaitu sebesar 68,82%. Artinya pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja yang bisa disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja sehingga tidak semua angkatan kerja dapat terserap. Pada tahun 2016 data tidak tersedia karena pada tahun tersebut tidak dilaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Gambar 2.42.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

9. Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan itu, semakin baiknya inovasi di daerah juga akan semakin meningkatkan daya saing daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren positif dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 2.23.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023

Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Kategori
2021	49,34	Inovatif
2022	51,62	Inovatif
2023	58,34	Inovatif
2024	59,26	Inovatif

Sumber: Kemendagri, 2024

2.3.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru


Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator- indikator yang disesuaikan dengan konteks daerah seperti:

1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Perkembangan produktivitas tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Penurunan ini cukup kontradiktif dengan potensi daerah yang merupakan basis pertanian. Capaian nilai produktivitas tenaga kerja pada sektor ini di tahun 2021 sebesar 45,083 juta/orang menurun menjadi 38,84 juta/orang pada tahun

2023. Selengkapnya perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan

Gambar 2.43.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2.3.3.4 Transformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti :

1. Indeks Masyarakat Digital

Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, perlu mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi era digitalisasi ke depan. Untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan digital masyarakat, maka dapat diukur melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Tahun 2023, nilai IMDI Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 47,66% meningkat sebesar 4,69% dari tahun 2022 yang memiliki nilai IMDI 42,97%. Artinya telah terjadi peningkatan keterampilan masyarakat terhadap digitalisasi yang tentu saja didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan ekosistemnya.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk pemerintahan yang akuntabel dan layanan yang berkualitas.

Kabupaten Pesisir Selatan termasuk pemerintahan yang cukup baik dalam penerapan SPBE. Tahun 2023 capaian Indeks SPBE mencapai 4,17 merupakan peringkat pertama di Sumatera Barat dan 10 Besar Nasional. Namun demikian capaian ini tidak serta merta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terlena, namun tetap selalu memperbaiki kinerja dan mempertahankannya. Berikut gambaran capaian Indeks SPBE dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 2.44.
Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Kemenpan RB, 2024


2.3.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator- indikator seperti :

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri). Perkembangan PMTB di Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.45.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan ekspor mengalami peningkatan setiap tahun di Kabupaten Pesisir Selatan. Ekspor barang dan jasa tahun 2019 sebesar 4,29% meningkat menjadi 11,15% pada tahun 2023.

Gambar 2.46.
Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

3. Nilai Transaksi Saham Perkapita

Nilai transaksi saham per kapita digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Aktifnya pasar modal memberikan sinyal adanya pertumbuhan ekonomi. Perkembangan nilai transaksi saham perkapita di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki

kecenderungan menurun seperti yang digambarkan dalam grafik dibawah ini. Tahun 2021 nilai transaksi saham per kapita sebesar Rp. 427.359,- menjadi Rp. 265.934,- di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan kinerja pasar modal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.47.
Nilai Transaksi Saham Perkapita
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menjelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator- indikator seperti :


1. Kondisi Jalan Kabupaten

Sarana infrastruktur jalan mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan membuka akses-akses yang potensial untuk pengembangan usaha masyarakat. Jalan merupakan urat nadi perekonomian karena mendukung pergerakan manusia dan berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik. Jalan yang baik dapat meningkatkan produktivitas, utamanya adalah kelancaran dan kemudahan logistik.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan panjang jalan kabupaten kondisi baik di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2023, panjang jalan kondisi baik adalah 796,11 km (34,12%), kondisi jalan

sedang 233,35 km (10%), kondisi jalan rusak 365,97 km (15,68%) dan kondisi jalan rusak berat 937 km (40,19%). Pada tahun 2022, panjang jalan kondisi baik hanya 754,59 km (32,34%) dan tahun 2019 hanya 658,66 km (28,23%).

Gambar 2.48.
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau / Rumah Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Pada tahun 2023, persentase rumah layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 92,67% dan masih ada sekitar 7,33% atau setara dengan 8.460 rumah yang tidak layak huni.


Tabel 2.24.
Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau / Rumah Layak Huni Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Rumah (unit)	Persentase KK yang memiliki rumah (%)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	Persentase Rumah Layak Huni (%)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)
1	SILAUT	5.156	3.387	65,69	2.825	83,41	562	16,59
2	LUNANG	7.204	5.063	70,28	4.141	81,79	922	18,21
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.911	3.185	64,85	2.832	88,92	353	11,08

No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Rumah (unit)	Persentase KK yang memiliki rumah (%)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	Persentase Rumah Layak Huni (%)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)
4	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.818	2.488	51,64	1.977	79,46	511	20,54
5	PANCUNG SOAL	8.079	5.240	64,86	4.484	85,57	756	14,43
6	AIRPURA	6.001	3.256	54,26	2.478	76,11	778	23,89
7	LINGGO SARI BAGANTI	16.374	7.865	48,03	7.478	95,08	387	4,92
8	RANAH PESISIR	11.651	10.317	88,55	9.589	92,94	728	7,06
9	LENGAYANG	20.186	16.282	80,66	15.372	94,41	910	5,59
10	SUTERA	17.897	13.446	75,13	12.807	95,25	639	4,75
11	BATANG KAPAS	12.114	11.783	97,27	11.467	97,32	316	2,68
12	IV JURAI	16.679	7.263	43,55	7.055	97,14	208	2,86
13	BAYANG	14.153	9.672	68,34	9.126	94,35	546	5,65
14	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.801	1.517	54,16	1.329	87,61	188	12,39
15	KOTO XI TARUSAN	16.764	14.700	87,69	14.044	95,54	656	4,46
	TOTAL KABUPATEN PESISIR SELATAN	164.788	115.464	70,07	107.004	92,67	8.460	7,33

Sumber : Dinas Dukcapil dan Dinas Perkimtan LH Kabupaten. Pesisir Selatan, 2024

Gambar 2.49.
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau / Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023 (%)



Sumber : Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dari gambar di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau dari 90,54% di tahun 2019 menjadi 92,67% di tahun 2023.

3. Persentase Desa Mandiri

Pengukuran kemajuan dan kemandirian desa selama ini salah satunya dilakukan melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah 1) Layanan Dasar; 2) Sosial; 3) Ekonomi; 4) Lingkungan; 5) Aksesibilitas, dan 6) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dengan demikian, desa yang disebut mandiri adalah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.

Tabel 2.25.
Perkembangan Indeks Desa Mandiri Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Persentase Desa Mandiri (%)
2019	7	28	114	32	1	3,85
2020	7	33	125	17	0	3,85
2021	9	42	129	2	0	4,95
2022	18	70	92	2	0	9,89
2023	32	93	57	0	0	17,58

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2024

2.3.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-

stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator - indikator seperti;

1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB digunakan untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB daerah itu sendiri. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara nilai berfluktuatif. Capaian tertinggi dalam 6 tahun terakhir terjadi tahun 2018 dimana kontribusi Rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar 0,182%. Angka ini terus menurun hingga tahun 3 tahun kemudian. Namun tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,020 dari tahun 2021 menjadi 0,167% akan tetapi belum dapat menyamai capaian tertinggi yang terjadi pada tahun 2018. Sementara tahun 2023 kembali turun menjadi 0,152%. Nilai Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang masih kecil ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah atau masih tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari Pusat.

Gambar 2.50.
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023



Sumber: BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2. Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.

DPK dapat digunakan untuk membiayai sektor riil yang penggunaannya oleh bank melalui penyaluran pembiayaan atau kredit. Tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB dapat menggambarkan tingkat kedalaman sektor keuangan (financial depth) pada daerah tersebut. Semakin dalam sektor keuangan maka dapat dikatakan semakin berkembang dengan baik sektor keuangan yang dapat mendorong kegiatan perekonomian di daerah tersebut dan sebaliknya. Dalam gambar di bawah dijelaskan bahwa perkembangan DPK terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan meskipun relatif stabil dalam 5 tahun terakhir namun masih terbatas atau masih tergolong dangkal (shallow) karena berada di kisaran 9-10%.

Gambar 2.51.
Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

3. Total Kredit Terhadap PDRB

Penyaluran kredit oleh Perbankan memiliki peran penting dalam pembiayaan perekonomian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Penghitungan total kredit per PDRB dapat menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dalam periode 2018-2023 penyaluran kredit oleh pihak perbankan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kisaran 30-40%. Pada tahun 2023 total kredit terhadap PDRB sudah mencapai 42,12%, artinya terjadi peningkatan pemanfaatan kredit dari perbankan dalam perekonomian daerah.

Gambar 2.52.
Total Kredit Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.4. Aspek Pelayanan Umum


2.3.4.1 Regulasi dan Taka kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti :

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) adalah suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengalami perbaikan dalam 3 tahun terakhir. Hal ini dapat diketahui dari adanya peningkatan indeks RB, dimana pada tahun 2023 telah mencapai BB dengan poin 71,56.

Gambar 2.53.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Kemenpan RB, 2024

2. Indeks Reformasi Hukum


Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assessment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assessment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%; b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%; c. Kualitas reregulasi atau deregulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%; dan d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, perhitungan IRH baru dilakukan pada tahun 2023 dengan nilai IRH 54 (kategori cukup). Agar dikategorikan baik, maka IRH di Pesisir Selatan harus memiliki nilai di atas 70.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk pemerintahan yang akuntabel dan layanan yang berkualitas. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk pemerintahan yang cukup baik dalam penerapan SPBE. Tahun 2023 capaian Indeks SPBE mencapai 4,17 merupakan peringkat pertama di Sumatera Barat dan 10 Besar Nasional. Namun demikian capaian ini tidak serta merta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terlena, namun tetap selalu memperbaiki kinerja dan mempertahankannya. Berikut gambaran capaian Indeks SPBE dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 2.54.
Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Kemenpan RB, 2024

4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Kategori penilaian indeks pelayanan publik sebagai berikut : 0-1,00 (F : gagal); 1,01-1,50 (E : sangat buruk); 1,51-2,00 (D : buruk); 2,01-2,50 (C : cukup (dengan catatan)); 2,51-3,00 (C : cukup); 3,01-3,50 (B- : baik (dengan catatan)); 3,51-4,00 (baik); 4,01-4,50 (A- : sangat baik); dan 4,51-5,00 (A : pelayanan prima).

Selama tahun 2022-2023 kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan sudah sangat baik dan unit layanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undang. Hal ini dapat diketahui oleh capaian IPP kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023, yaitu 4,33 dengan Kategori A- meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 3,43 dengan kategori B-.

Tabel 2.26.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023

Indeks Pelayanan Publik	Tahun	
	2022	2023
	3,43 (B-)	4,33 (A-)

Sumber : Kemenpan RB, 2023

5. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan evaluasi di tingkat internal Pemerintah, dimana jika indeks Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya tinggi maka menunjukkan kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) berjalan efektif dan efisien. Kategori kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai berikut: 1,00-1,80 (sangat rendah); 1,81-2,60 (rendah); 1,81-2,60 (2,61-3,40 (sedang); 3,41-4,20 (tinggi); dan 4,21-5,00 (sangat tinggi).

Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dan terjadi penurunan tahun 2022 dan 2024. Berdasarkan Laporan EKPPD tahun 2024 atas LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 diperoleh hasil 1, 8650 dengan status rendah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Hasil EKPPD ini digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan / penggabungan daerah otonom.

Tabel 2.27.
Perkembangan Nilai EKPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023

Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	3,1433 (sedang)	-	2,38 (rendah)	3,0022 (sedang)	1,8650 (rendah)

Sumber : Kemendagri, 2024

6. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan indikator untuk mendukung Indeks Integritas Nasional provinsi Sumatera Barat. Namun sampai saat ini Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dikeluarkan oleh BPS, belum diturunkan hingga ke level kabupaten/Kota. Namun demikian untuk mendukung Indeks Integritas tersebut terdapat

indikator SPI yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh Kabupaten/Kota.

SPI memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Pada tahun 2021 nilai SPI Kabupaten Pesisir Selatan 74,72 meningkat tahun 2023 menjadi 74,77. Dari nilai tersebut terkait integritas yang ditemukan bahwa risiko korupsi pada pelaksanaan tugas dapat dikatakan sangat tinggi, setidaknya pada satu aspek seperti pada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/pemerasan masih tinggi di instansi setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.

2.3.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti:

1. Persentase penegakan perda

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah adalah prasyarat penting untuk menciptakan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan jalannya pembangunan yang berkelanjutan. Keamanan dan ketertiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang akan dilakukan secara berkesinambungan meliputi : mengadopsi strategi keamanan berbasis komunitas untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan lokal; menetapkan sistem pemantauan dan penegakan hukum yang efektif; memastikan adanya distribusi yang adil dari manfaat pembangunan ekonomi; menyediakan

infrastruktur yang mendukung keamanan dengan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem keamanan dalam upaya mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, suatu daerah dapat menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.28.
Indikator Utama Pembangunan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	TAHUN					Target
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	n.a	95,12	98,0	94,05	n.a	100
	Persentase Nagari Binaan Sadar hukum	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	13
	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Catatan: Tahun 2024 sebagian belum ada dan target 2025 sesuai RPJPD 2025-204

2. Persentase capaian aksi HAM


Kerukunan antar umat beragama merupakan fondasi penting bagi stabilitas nasional, khususnya di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. IKUB merupakan alat ukur yang digunakan untuk memantau dan menilai kerukunan umat beragama di Indonesia. Indikator ini juga menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kerukunan di Indonesia.

Pada tahun 2019, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menempati peringkat 33 untuk nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan skor 64,4. Nilai ini berada di bawah rata-rata nasional.

IKUB adalah indikator yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kerukunan di Indonesia. Pada tahun 2024, Sumatera Barat, provinsi yang memiliki penduduk sebanyak kurang lebih 5,5 juta jiwa mayoritas merupakan pemeluk agama Islam yakni sebesar 97,48%. Sisanya beragama Protestan (1,36%) Katolik (0,93%) Buddha (0,22%) dan lainnya (0,01%). Indeks Kerukunan Umat Beragama di provinsi ini tergolong tinggi yaitu sebesar 70,5. (catatan ; I-KHubBNPT on CT/VE Pusat Informasi dan Kolaborasi Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Kekerasan)

Informasi pada tahun 2024 Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM), posisi capaian masih terendah di antara kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.55.
Capaian Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Sampai dengan Pelaporan B.01 S/D B.08)



Sumber : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, HAM-HA.02.01.01-57, Tahun 2024

Aksi tersebut terdiri dari,

- AKSI 1 Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
- AKSI 2 Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum
- AKSI 3 Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai peraturan pemerintah No 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta didik Penyandang Disabilitas
- AKSI 4 Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- AKSI 5 Implementasi Pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya
- AKSI 6 Membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai permenhub 98/ 2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah.

3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat demokrasi di Indonesia. Indeks ini dikeluarkan oleh berbagai lembaga, termasuk The Economist Intelligence Unit dan lembaga riset lokal, dan biasanya mencakup analisis berbagai faktor yang mempengaruhi demokrasi di suatu negara.


Beberapa variabel yang umumnya digunakan untuk mengukur indeks demokrasi meliputi, Proses Pemilihan: Menilai keadilan dan transparansi dalam pemilihan umum. Kebebasan Sipil: Mengukur sejauh mana individu dapat menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara dan berkumpul. Partisipasi Politik: Melihat sejauh mana masyarakat terlibat

dalam proses politik, termasuk pemilih dan anggota partai politik. Fungsi Pemerintahan: Menilai efektivitas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga hukum.

Manfaat cerminan dari tingkat demokrasi yang tinggi cenderung meningkatkan kepercayaan investor, karena adanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Demokrasi yang kuat dapat mengurangi konflik sosial, menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi. Daerah dengan demokrasi yang baik biasanya lebih terbuka terhadap investasi, menyediakan transparansi yang diperlukan bagi investor. Dalam sistem demokrasi, masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, yang dapat mengarah pada kebijakan yang lebih pro-investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, indeks demokrasi berfungsi sebagai indikator penting bagi investor untuk menilai risiko dan peluang di suatu daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. IDI untuk kabupaten kota belum banyak di ukur, sehingga untuk menggambarkan IDI Kabupaten Pesisir Selatan berikut kondisi IDI Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.56
Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023




Sumber: Biro Pusat Statistik 2024

Menurut, KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024, dengan total pemilih

mencapai 380.622 orang, terdiri dari 189.263 pemilih pria dan 191.359 pemilih wanita. Penetapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. Di Indonesia, termasuk di Pesisir Selatan, partisipasi politik perempuan umumnya masih lebih rendah dibandingkan pria.

Gambar 2.57.
Tingkat Partisipasi Pilpres di Kabupaten Pesisir Selatan 1997 – 2024




Pemilih yang paling banyak memberikan suara adalah perempuan, dengan jumlah 168.732, dibandingkan laki-laki yang mencapai 164.229, dari total 332.961 DPT. Pada Pemilu 2024, Partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan penurunan yang signifikan, mencapai level terendah ketiga dalam sejarah pemilu di wilayah tersebut. Dari total 380.622 pemilih yang terdaftar, hanya 291.619 yang menyalurkan hak suaranya, sehingga tingkat partisipasi tercatat sebesar 76,6%. Penurunan ini mencolok, terutama karena pada pemilu sebelumnya, yaitu 2019, partisipasi mencapai 81,54%. Meskipun demikian, tren penurunan ini bukanlah hal baru. Data BPS Pesisir Selatan menunjukkan bahwa pada pemilu 2014, partisipasi pemilih juga turun menjadi 73,71%, dan pada tahun 2009 hanya mencapai 74,19%. Pada tahun 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 95,61%, menandakan bahwa Pesisir Selatan memiliki antusiasme pemilih yang tinggi. Puncak partisipasi terjadi pada tahun 1997, di mana hampir semua pemilih terdaftar, yaitu 99,93%, menggunakan hak suara mereka.

4. Indeks rasa aman

Indeks Rasa Aman mulai diperkenalkan di Indonesia seiring dengan peningkatan perhatian terhadap isu keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama setelah reformasi 1998. Sejak saat itu, berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah dan lembaga penelitian, mulai melakukan survei untuk mengukur rasa aman di masyarakat. Indeks Rasa Aman adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat di suatu daerah. Indeks ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti tingkat kriminalitas, kehadiran aparat keamanan, dan persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Daerah dengan indeks rasa aman yang tinggi cenderung lebih menarik bagi investor, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Indeks ini secara series di ukur oleh BPS untuk seluruh provinsi, semenjak tahun 2021 tidak dilakukan oleh BPS. Beberapa daerah melakukannya sendiri dengan cara bekerjasama dengan . Badan Pusat Statistik (BPS), melalui survei yang mencakup aspek-aspek keamanan. Lembaga Penelitian, seperti lembaga survei independen yang melakukan penelitian tentang persepsi keamanan masyarakat, atau Pemerintah Daerah sendiri , melalui program-program monitoring keamanan. Berikut ini contoh pengukuran yang dilakukan oleh BPS, terhadap provinsi.

Gambar2.58.
Perkembangan Indeks Rasa Aman Sumatera Barat 2014 -2020




Sumber: Biro Pusat Statistik 2024

Indeks Rasa Aman di Sumatera Barat atau Pesisir Selatan beberapa tahun terakhir, data dapat bervariasi tergantung pada tahun dan metode pengukuran. Anda dapat merujuk ke laporan dari BPS atau lembaga survei lainnya untuk mendapatkan angka terbaru. Umumnya, laporan tersebut mencakup tren selama beberapa tahun, memberikan gambaran tentang perbaikan atau penurunan rasa aman di daerah tersebut.

5. Indeks ketentraman dan keamanan

Terdapat dua karakteristik umum daerah yang mempunyai daya saing tinggi. Pertama, daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. Kedua, daerah tersebut adalah daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial, dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya, dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah.

Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan makin memengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai. Berdasarkan data capaian kinerja terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama tahun 2021-2024, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar gangguan tantribum di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan. Namun masih ada beberapa yang belum terselesaikan diantaranya gangguan ketentraman masyarakat yang tergolong pekat (penyakit masyarakat) yang sering berulang meskipun sudah ditindak atau kasus-kasus aktivitas pertambangan yang penyelesaiannya di luar pengadilan. Penyelesaian Gangguan Trantibum mengalami penurunan sejak tahun 2022. Sehingga memerlukan perbaikan di masa mendatang.

Gambar 2.59.**Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.3.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator - indikator seperti:

1. Indeks Daya Saing Daerah

Salah satu alat ukur daya saing daerah saat ini adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD menjadi penting karena era globalisasi yang semakin memperketat persaingan antar daerah dan antar negara. Persaingan yang semakin ketat dan mengglobal memosisikan daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensinya dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama tahun 2020-2024 skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Sempat turun di tahun 2021 namun mencapai kategori tinggi kembali pada tahun 2024. Adapun pada tahun 2022 skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan tidak tersedia karena terdapat 1 (satu) komponen penghitungan

yang tidak tersedia sehingga skor IDSD pada tahun 2022 tidak dapat dipublikasikan. Pada tahun 2024 capaian IDSD kabupaten Pesisir Selatan 3,480 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023, hal ini mencerminkan adanya kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.29.
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Daya saing Daerah	Kategori
2020	2,905	Tinggi
2021	2,365	Sedang
2022	-	-
2023	3,090	Tinggi
2024	3,480	Tinggi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2. Situasi Politik serta Keamanan dan Ketertiban Daerah

Terdapat dua karakteristik umum daerah yang mempunyai daya saing tinggi. Pertama, daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. Kedua, daerah tersebut adalah daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial, dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya, dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin memengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai.

Berdasarkan data capaian kinerja terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama tahun 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar gangguan trantibum di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan. Namun masih ada beberapa yang belum terselesaikan diantaranya gangguan ketentraman masyarakat yang tergolong pekat (penyakit masyarakat) yang sering berulang meskipun sudah ditindak atau kasus-kasus aktivitas pertambangan yang

penyelesaiannya di luar kewenangan daerah yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dan kerjasama kolaborasi semua pihak terus berupaya melakukan usaha penyelesaian agar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selalu terjaga.

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95,12	98,0	94,05

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

2.3.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Menjelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) diantaranya yaitu:

- a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Dalam lima tahun terakhir, secara umum pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami berbagai perkembangan yang signifikan. Pemerintah daerah telah menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan gedung sekolah baru dan renovasi fasilitas yang sudah ada. Program peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan workshop juga telah dilaksanakan secara rutin, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di semua jenjang pendidikan. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar semakin diperkuat, sehingga siswa dapat mengakses materi pendidikan dengan lebih mudah dan efektif, terutama di tengah tantangan pandemi yang memaksa peralihan ke pembelajaran daring.

Di sisi lain, tantangan dan kelemahan pada kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan masih tetap ada, terutama pada

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang angkanya masih ditahap menengah angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan yang cukup mengkhawatirkan, rasio ketersediaan sekolah di tingkat dasar yang masih belum ideal, beban kerja tinggi guru terhadap murid per kelas rata-rata, serta APM yang masih belum menunjukkan peningkatan yang stabil.

Tabel 2.31.
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Melek Huruf	99.39	99.16	99.24	99,65	99,70
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	53.93	62.30	59,37	63,47	
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- SD/MI/Paket A (%)	113.14	111.64	113,45	100,18	105,32
	- SMP/MTs/Paket B (%)	84.82	84.78	86,13	105,32	91,45
	- SMA/SMK/MA/Paket C (%)	100.90	101.45	101,29	105,14	88,58
4.	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- SD/MI/Paket A (%)	99.29	99.43	99,07	99,42	99,41
	- SMP/MTs/Paket B (%)	79.22	78.85	80,12	80,73	82,64
	- SMA/SMK/MA/Paket C (%)	74.40	75.27	75,69	65,03	68,06
5.	Angka Pendidikan yang di Tamatkan (%)					
	- APT SD/MI/Paket A (%)	0,020	0.20	0,021	0,021	0,021*
	- APT SMP/MTs/Paket B (%)	0,019	0.019	0,020	0,020	0,020*
	APT SMA/SMK/MA/Paket C (%)	0,015	0,015	0,015	0,015*	0,015*
6.	Angka Partisipasi Sekolah					
	- APS 7-12 tahun	99.57	99.72	99,64	99,69	99,85
	- APS 13-15 tahun	97.03	96.85	96,75	96,93	96,91
7.	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SD,SMP)	58	61	61	61*	61*
	- Rasio Guru Terhadap Murid	555.42	434.34	502,86	502,86*	502,86*
	Rasio Guru Terhadap Murid per kelas Rata-Rata	0.35	0.90	0,50	0,50*	0,50*
8.	Pendidikan Menengah					
	- APS 16-18 Tahun	83.00	81,64	82,17	82,17	83,08
	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	23.7	19.72	19.72	19.72*	19.72*
	- Rasio Guru Terhadap	434.34	394,95	394,95	394,95*	394,95*

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Murid					
	Rasio Guru Terhadap Murid per kelas Rata-Rata	0.90	558,38	558,38	558,38*	558,38*
	- Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	98.92	99,24	99.46	99.6	99,70
9.	Fasilitas Pendidikan					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	99.30	99,96	95.86	95,94	95,94*
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik	96.16	99,05	91.73	81,16	81,16*
10.	Angka Putus Sekolah					
	Angka Putus Sekolah SD / MI (%)	0.01	0,24	0.2	1,18	1,18
	Angka Putus Sekolah SMP / MTs (%)	0.02	0,13	1.4	3,68	3,68
	Angka Putus Sekolah SMA / SMK / MA (%)	0,2	0,3	0,38	2,46	2,46
11.	Angka Melanjutkan					
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97.90	97,92	92.72	92.72*	92.72*
	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93.05	93,25	96,19	96,19*	96,19*
12.	Angka Kelulusan					
	- Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	99,29	100	100*
	- Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99.26	100	98.29	99,25	99,25*
	- Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100	99,43	99.79	99,43	99,43*
13.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86.76	90,01	87.32	87.32*	87.32*

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa walaupun disatu sisi kinerja pendidikan sudah cukup baik seperti di angka melek huruf, Angka Partisipasi Kasar, kemudian Angka Ketersedian Guru Terhadap Murid di semua jenjang pendidikan, semua menunjukkan capaian yang baik. Namun demikian ada juga beberapa data capaian yang tren peningkatannya masih

fluktuatif, dan ada juga yang di kondisi kurang baik. Hal tersebut misalnya pada angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pergerakan angkanya masih fluktuatif, bahkan di capaian tahun 2023, berada di angka 63,47%. Artinya dari 100 orang anak yang berada di usia PAUD, terdapat 63 anak yang bersekolah dan 37 anak yang tidak bersekolah. Capaian ini tentu masih di level menengah, sehingga perlu upaya lebih agar angka ini terus meningkat. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan awal yang baik, tentu akan menyebabkan mereka menghadapi tantangan lebih besar ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Demikian juga dengan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan. Trennya cukup mengkhawatirkan, sebab terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama di jenjang SMP dan SMA. Pada tahun 2023 angka putus sekolah di tingkat SMP dan SMA bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sampai lebih dari 2%. Di situasi ini tentu pemerintah daerah harus terlebih proaktif mencari faktor-faktor penyebab, kenapa angka putus sekolah di jenjang SMP dan SMA sedemikian tinggi. Lalu setelah diketahui penyebabnya segera mengupayakan rekomendasi kebijakan/program yang holistik dan terintegrasi agar dapat memperbaikinya.

Selanjutnya rasio ketersediaan sekolah di tingkat dasar yang masih belum ideal, serta beban kerja tinggi guru terhadap murid per kelas rata-rata, pada jenjang pendidikan SD dan SMP misalnya, pada tahun 2023 angka rasio guru terhadap murid berada di angka 502,86.

Selanjutnya pada Angka Partisipasi Murni, hasil dalam 5 tahun ini juga masih berfluktuatif, pada level SD dan SMP cukup menunjukkan angka yang terus meningkat, walaupun angka yang ada masih menunjukkan adanya tantangan dalam partisipasi di tingkat sekolah menengah. Namun pada level SMA justru menunjukkan sebaliknya. Angka Partisipasi Murni tingkat SMA/MA/Paket C dalam empat tahun terus mengalami penurunan, dari 74,40% pada tahun 2020, menjadi 65,03% pada tahun 2024. Angka ini tentu mengindikasikan adanya masalah serius dalam partisipasi pendidikan menengah atas di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Angka Kelulusan, di semua level menunjukkan capaian yang baik, bahkan pada angka kelulusan SD/MI pada tahun 2024 mencapai 100%. Demikian juga dengan angka kelulusan di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, dalam 4 tahun terakhir stabil berada di kisaran 99%. Namun dibalik semua itu, terutama di level SMA sederajat, disamping kuantitas lulusan, juga perlu dikaji kualitas lulusan yang dihasilkan. Pada level SMA sederajat, salah satu cara untuk mengukur kualitas lulusan adalah dengan indikator jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri dan pendidikan lanjutan lainnya, syukur-syukur diterima di perguruan tinggi dan pendidikan lanjutan ternama. Semakin tinggi angka lulusan yang diterima, tentu semakin baik.

Tabel 2.31
Pencapaian Kinerja Penyelenggaran Pendidikan, 2020-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capain	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD dan SMP sederajat	100%	81473	87031	85358	71886	75.716
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-19 tahun yanag belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	8404	861	4295	7111	3.208*
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun	100%	11897	14988	12266	18065	13.407*

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capain	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
		yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud						


Sumber Data : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2025

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi juga melakukan upaya promotif dan preventif.

Salah satu alat untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan adalah melihat perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Usia Harapan Hidup (UHH). Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan.

Gambar 2.60.
Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Secara keseluruhan dalam rentang waktu 2020-2024, meskipun terdapat peningkatan di tahun 2021, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan terus menunjukkan tren menurun secara signifikan dan konsisten, sampai di tahun 2024. Hal ini merupakan hasil dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin (www.sumbar.antaraneews.com. Diakses tanggal 12 Februari 2025). Namun demikian, walaupun angka kematian ibu terus menurun, angka tersebut masih berada diatas target Sustainable Development Goals (SDGs), yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2030. Untuk mewujudkan target SDGs tersebut, tentu perlu upaya kolektif dan kontribusi semua pihak.

Indikator berikutnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yakni angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Gambar 2.61.
Perkembangan Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Balita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 - 2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Secara keseluruhan, meskipun terdapat usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita, tahun 2021 menjadi tahun yang paling kritis dengan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasana kesehatan di tingkat pertama (puskesmas) ketika menangani kasus darurat pada bayi dan balita, akses kepada sarana pelayanan kesehatan yang terhambat, atau peningkatan komplikasi kesehatan pada bayi dan balita. Penurunan yang terjadi di tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya perbaikan, tetapi fluktuasi di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya terus meningkatkan layanan kesehatan dan intervensi untuk mengurangi angka kematian di kedua kelompok usia ini.

Meskipun berfluktuasi, angka kematian bayi dan balita ini tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh SDGs maksimal 25 per 1,000 kelahiran hidup.

Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

NO,	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1,	Usia Harapan Hidup	70,86	70,96	71,25	71,52	73,44
2,	Persentase Balita Gizi Buruk	5,51	6,4	0,4	0,7	0,9
3,	Prevalensi Balita Gizi Kurang	7,29	6,4	3,9	5,6	4,9
4,	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7,47/100 KH	7,10/100 KH	9/100 KH	11/1000 KH	10
6,	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	7,5/100 KH	8/100 KH	10/100 KH	12/1000 KH	12,2
7,	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5,48/100 KH	4,6/100 KH	6/100 KH	7,5/100 KH	7,1
8,	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	105/100.000 KH	172/100.000 KH	144/100.000 KH	138/100.000 KH	125
9,	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 53	1:64	1:63	1:63	1:63

NO,	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
10,	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	0,20	0,02	0,04		
11,	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	0,0079	0,00063	0,00081	0,000766	
12,	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,095	0,022	0,011		
13,	Rasio tenagamedis per satuan penduduk	0,206	0,028	0,024		
14,	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	107,13	128,7	132		
15,	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89,90	88,8	91,5		
16,	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	73	49	65,9	84,1	
17,	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100		
18,	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	90	85	62,6	98	
19,	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	10,02	5,01	2,1	6	
20,	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	79,53%	52,49%	30,7	49	
21,	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	37,04	14,25	63,8	82	
22,	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	260	157,15	178	264	
23,	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	3	3,9	3,9	4,7	
24,	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	79,9	48,64	61,5	73,7	
25,	Proporsi kasus tuberkolosis yang	N/a	83,59	95,1	94,1	

NO,	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	diobati dan sembuh dalam programDOTS (%)					
26,	Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakitDBD (%)	100	100	100	100	
27,	Penderita diare yang ditangani (%)	126	84,70	69,3	99	
28,	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,006	0,006	n/a	0,007	
25,	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	90	85	85	78	
2,6	Cakupan kunjungan bayi	104,2	105,7	87,85	107,6	
27,	Cakupan Puskesmas	133,3	133,3	133,3	133,3	
28,	Cakupan Pembantu Puskesmas	43,41	43,96	43,96	54,1	
29,	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	88,7	84,8	85,3	88,7	
30,	Cakupan pelayanan nifas	90,5	86,2	78,3	91,4	
31,	Cakupan neonatus dengankomplikasi yang ditangani	75,7	85,0	50,18	38,9	
32,	Cakupan pelayanan anak balita	65,7	72,3	77,52	90,22	
33,	cakupan penjangkaran kesehatan siswaSD dan setingkat	94,3	84,2	93,2	96,1	
34,	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	90	85	90	100	100
35,	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan saranakesehatan (RS)	100%	100	100	100	100
36,	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100
37,	Rasio Daya Tampung RS terhadapJumlah Penduduk	n/a	0,054	0,06	0,07	0,07
38,	Persentase RS Rujukan , Tingkat Kabupaten / Kota	n/a	66,67	66,67	75	100

NO,	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	yang Terakreditasi					
39,	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	84,75	85,23	100	100	100
40,	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	84,75	85,76	100	100	100
41,	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	84,75	89,73	100	100	100
42,	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	72,26	82,37	100	100	100
43,	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	84,21	19,46	100	100	87
44,	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	21,18	24,51	100	100	100
45,	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	70,75	52,04	100	100	82
46,	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	24,52	23,07	100	100	100
47,	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	87,67	56,65	100	100	100
48,	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	97,65	92,15	100	100	100
49,	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	121,7	63,80	63,80	100	100

NO,	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
50,	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	24,70	72,67	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2025 (belum lengkap, menunggu informasi pelaksana urusan/ OPD

Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 3 rumah sakit umum, 1 rumah sakit bersalin, 21 Puskesmas yang telah terakreditasi (terdiri dari 14 puskesmas rawat inap dan 7 puskesmas non rawat inap), serta ditambah dengan 88 puskesmas pembantu. Dalam rasio ideal, jumlah puskesmas terhadap jumlah kecamatan yakni minimal 1 Puskesmas di 1 Kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi. Namun selain jumlah, tentu perlu juga diperhatikan letak sebaran dari puskesmas-puskesmas tersebut. Sebaran puskesmas yang baik akan berpengaruh pada kemudahan akses oleh masyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Melihat kondisi perkembangan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Perkembangan Capaian Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

NO,	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	29,55	30,90	32,34	34,12	34,99
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	57,05	59,13	59,49	60,98	60,48

NO,	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Rumah Tinggal berakses Sanitasi Layak (%)	75,27	76,06	76,52	77,35	77,40
4	Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak (%)	87,80	88,50	89,88	89,88	89,99
5	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/ Kota	27,98	31,56	33,26	33,43	34,94
6	Rasio Luas Kawasan Pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan pantai di WS Kewenangan Kab/ Kota	2,44	2,44	2,44	n/a	0,02
7	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab / Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	57	59,13	61,59	60,98	50,48
8	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kab / Kota (%)	95,59	96,45	98,37	99,28	99,32
9	Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	n/a	100	100	100	100
10	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	40,36	41,73	42,86	44,12	44,86
11	Rasio Tenaga Operator / Teknisi/ Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	n/a	11,36	4,56	1,4	3,78
12	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	0	0	100	1	1

Sumber: Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun 2023

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat.

a) Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari : a). Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, b). Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, c). Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan d). Jalan strategis kabupaten.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Jalan kabupaten di Pesisir Selatan adalah 2.333,18 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 32,34% pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 mencapai 34,12%. Pada tahun 2024 masih terjadi kenaikan kualitas jalan kabupaten beberapa desimal, dengan prosentase jalan kondisi baik menjadi 34,99%.

b) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi mengungkapkan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi

semua pengguna dapat terjamin. Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan maka pembaruan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Sesuai dengan semangat pembaruan maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut: 1) peningkatan kesejahteraan petani; 2) pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi; 3) desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi; 4) demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani; 5) akuntabilitas dan transparansi; 6) efisiensi dan efektivitas; 7) keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya local; 8) terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik); dan 9) satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan. Di sektor sumber daya air, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 54,34% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 60,98%. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan RPJMD. Perbaiki kondisi irigasi karena adanya bencana alam menurun menjadi 60,48 % di Tahun 2024.

c) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Di Kabupaten Pesisir Selatan, persentase rumah tinggal berakses sanitasi pada tahun 2019 adalah 75,13%, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 77,35%. kemudian sedikit membaik lagi di tahun 2024, menjadi 77,40%

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memformulasikan indikator di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa persentase rumah layak huni yang diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Makna indikator ini adalah semakin tinggi angka rasio rumah layak huni semakin baik kualitas perumahan di daerah tersebut. Asumsi setiap rumah terdiri dari 4 (empat) orang, maka angka maksimal dari rasio rumah layak huni adalah 0,25. Pada tahun 2022, rasio rumah layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 0,2072 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,2057. Da terus meningkat di tahun tahun selanjutnya, 0,2099 di taun 2023 dan 0,2105 di tahun 2024. Indikator lainnya cukup stabil, dalam usaha mempertahankan capaian yang sudah diraih.

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Rumah Layak Huni (SPM)	0,246	0,2057	0,2072	0,2099	0.2105
2	Rasio Permukiman Layak Huni	0,968095	0,968095	0,9692	0,9692	0,9692
3	Persentase Lingkungan Permukiman kumuh (%)	0,0838	0,0827	0,0802	0,0802	0.0802
4	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	0	140	100	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0
6	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh di bawah 10 Ha di Kab / Kota yang Ditangani	0	0	0	0	0
7	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)	99.88	99.88	91.676	92.6351	92.8588
8	Jumlah Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	0.241	0.27	15.79	15.79	15.79

Rasio Rumah Layak Huni = (Jumlah Rumah Layak Huni) : (Jumlah Penduduk)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2025

Indikator selanjutnya adalah rasio permukiman layak huni, yaitu dengan membagi luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman seluruhnya. Pada tahun 2023, rasio permukiman layak huni sama dengan capaian tahun 2022 yang mencapai 0,9692. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/2019/Kpts/BPT- PS/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/448/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan, menetapkan bahwa terdapat 260 ha Kawasan kumuh perdesaan dan 229 ha Kawasan kumuh perkotaan. Penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dihitung dengan menggunakan indikator persentase lingkungan permukiman kumuh, yang diperoleh dengan membagi luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Capaian indikator ini pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 sebesar 0,0802%.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat mencakup tiga urusan yaitu ketentraman dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran. Dalam pencapaian urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilakukan dengan:

a) Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pembangunan kawasan di Pesisir Selatan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,0116	0,23	0.25	0.25	0,25
2.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	53.81	53,81	91	91	91
3.	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	83,33	95,12	50	94,05	91,67
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	0,13	0,13	0.16	0.16*	0.16

5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	33	51,11	67	67*	67.74
6.	Persentase Penegak PERDA (%)	0,67	0,90	0,45	0,45*	44
7.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	n/a	51	98.02	94,05	91,67
8.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
9.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	475.883	0	131.3	433.718	337.332
10.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	6.255	0	100	1865	6.134
11.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	335	5	100	50.274	81.450
12.	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	51.11	48.94	54,16	67,74
13.	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	60 mnt	111,4Mnt	154 mnt	106 mnt	117,36

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

Dikabupaten Pesisir Selatan Persentase penegakan PERDA dari tahun 2019 persentase penegakan perda 59% sampai tahun 2023 terjadi Penurunan menjadi 45%, dan di tahun 2024 menjadi 44%, Rendahnya persentase penegakan perda di Kabupaten Pesisir selatan ini di sebabkan luas wilayah Pesisir selatan yang memanjang dari utara sampai keselatan dan juga disebabkan kurangnya personil petugas penegakan PERDA tersebut.

b) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama periode 2019-2024 di kabupaten Pesisir selatan adalah berada dalam rentang 154 mnt – 117 mnt, penurunan ini harus menjadi perhatian khusus untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan harus memikirkan solusi untuk rentang waktunya di tingkatkan sehingga waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran cepat teratasi.

Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT < 15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydrant, dan peran serta masyarakat/satwankar.


c) Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing.

Gambar 2.62.
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, 2025

Pada Tahun 2024, terjadi penurunan ormas yang aktif, akan tetapi jumlah ormas terdaftar justru bertambah secara signifikan, artinya kebebasan berserikat dan berkumpul sudah tinggi, akan tetapi kegiatan yang bisa menggerakkan sosial kemasyarakatan masih kurang bergairah. Permasalahan ini perlu ditemukan akar penyebab tidak aktifnya ormas-ormas tersebut

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial mencakup pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makan pahlawan.

Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	51,90	60,28	66,21	62,31	86,00
2.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	51,93	60,28	66,21	62,31	86,00

3.	Persentase pantis sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	3,57	4,24	6,06	7,49	21,36*
7.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	7.21	44.08	6.39	8,96	75.61
8.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yan Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelahTanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial, PP dan PA Tahun 2025

Menjelaskan rincian bentuk masalah kesejahteraan sosial dan penyandang cacat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial. Penanganan PMKS di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan dengan sangat serius, terbukti dengan capaian beberapa indikator kinerja urusan sosial berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang cukup

b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020-2024 mengalami Fluktuasi. Dimulai dari 65% pada tahun 2020, angka ini turun drastis menjadi 50,18% pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 66,95% pada tahun 2022. Namun, angka tersebut kembali turun menjadi 61,91% dan nilai TPAK kembali naik sampai tahun 2024 menjadi 63,72 persen, yang artinya 63,72 persen penduduk

Kabupaten Pesisir Selatan usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Capaian tingkat partisipasi angkatan kerja yang fluktuatif di Kabupaten Pesisir Selatan mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterlibatan masyarakat di pasar kerja. Berikut adalah beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya : keterbatasan lapangan kerja yang tersedia, rendahnya kualitas pendidikan dan kurangnya keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk mengatasi permasalahan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi di pasar kerja. Dengan demikian, diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat meningkat secara signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini merupakan perbandingan Jumlah Angkatan Kerja dengan Jumlah penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota. Interpretasinya, semakin tinggi TPAK kota, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa suatu perekonomian di kota tersebut.

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase angka pengangguran terbuka	5,81	5,97	4,61	4,75	5,06
2.	Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun (kasus)	3	12	12	18	4
3.	Persentase tingkat partisipasi angkatan	65	50,18	66,95	61,91	63,72*

	kerja					
4.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (orang)	2566	0	68	62	173
5.	Persentase rasio penduduk yang bekerja	94,19	96,88	95,39	95,24	94,93
6.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	80,52	12,17	1,14	5,82	15
7.	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	0	18,75	25	33,3	30,77
8.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,32	43,75	0,03	0,067	0,00058
9.	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	45,79	44,59	44,27	44,25	1.237.262 .654,53
10.	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	18,1	18,92	19,49	27,2	26,36
11.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten / Kota	2,78	0	3,78	4,96	17,54

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, posisi, dan peran perempuan dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Bila dilihat dari data capaian kinerja partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah selama tahun 2020-2024 menunjukan peningkatan yang signifikan dari 30,20% pada tahun 2020 menjadi 69,72% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan. Partisipasi perempuan di sektor swasta menunjukkan relatif stabil dalam rentang waktu 2020 - 2024, dimulai dari 69,80% pada tahun 2020, sedikit meningkat hingga 70,10% pada tahun 2023, namun mengalami penurunan menjadi 33,71% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi perempuan dalam mempertahankan posisi mereka di sektor swasta. Tantangan partisipasi perempuan di sektor swasta di Kabupaten Pesisir Selatan mencerminkan sejumlah isu yang kompleks dan saling terkait. Berikut adalah beberapa tantangan partisipasi perempuan di sektor

swasta diantaranya adanya anggapan bahwa pekerjaan di sektor swasta lebih cocok untuk pria, Pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab perempuan yang dapat menghalangi untuk mengejar karir disektor swasta, Diskriminasi berbasis gender dalam rekrutmen, promosi dan penggajian dalam perusahaan. Akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang terbatas yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi perempuan di sektor swasta.

Selanjutnya, Pelindungan anak adalah upaya untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak terjamin, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian. Jika dilihat dari data capaian tenaga kerja dibawah umur selama periode 2020 hingga 2023, Kabupaten Pesisir Selatan mencatat tidak adanya tenaga kerja di bawah umur, dengan persentase yang konsisten mencapai 0%. Namun, pada tahun 2024, terjadi perubahan signifikan dengan munculnya persentase sebesar 6,26%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan baru dalam perlindungan anak, di mana anak-anak di bawah umur mulai terlibat dalam tenaga kerja. Peningkatan ini perlu diperhatikan dan ditangani secara serius untuk memastikan perlindungan hak anak dan mencegah eksploitasi. Peningkatan tenaga kerja dibawah umur di Kabupaten Pesisir Selatan dapat disebabkan karena situasi ekonomi yang sulit sehingga memaksa keluarga untuk mengandalkan pendapatan tambahan dari anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasar, Kurangnya akses pendidikan sehingga anak-anak terpaksa bekerja daripada melanjutkan sekolah, dan kurangnya penegakan hukum terhadap peraturan yang melarang pekerja anak.

Jika dilihat dari Rasio KDRT di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio KDRT tercatat sebesar 0,0072%. Angka ini meningkat menjadi 0,02% pada tahun 2021 dan 2022, menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga di

masyarakat. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi 0,0018%, menandakan adanya upaya yang mungkin lebih efektif dalam penanganan dan pencegahan KDRT. Namun, pada tahun 2024, rasio KDRT kembali meningkat menjadi 0,0034%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan yang telah dicapai, tantangan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga masih ada. Penting untuk terus melakukan edukasi, penyuluhan, dan penegakan hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya KDRT di masa mendatang. Data ini menunjukkan perlunya perhatian terus-menerus dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk menangani masalah KDRT secara holistik dan memenuhi hak-hak anak dalam mewujudkan Pesisir Selatan sebagai kabupaten ramah anak.

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	30,20	35,04	35,04	35,00	69,72
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	69,80	70,05	70,05	70,10	33,71
3.	Rasio KDRT (%)	0,0072	0,02	0,02	0,0018	0,0034
4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	0	0	0	0	6,26
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	5,35	6,05	0,53	n/a	43,27
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus)	109	81	81	17	78
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Sosial, PPr & PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

3. Urusan Pangan

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen

tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; dan pemanenan. Salah satu tugas utama pemerintah adalah menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, yang nantinya akan secara bertahap diharapkan akan menuju terciptanya ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan terakhir bermuara pada kedaulatan pangan.

Ketersediaan pangan utama merupakan indikator penting untuk menilai ketahanan pangan suatu daerah, karena mencerminkan jumlah makanan yang tersedia untuk konsumsi masyarakat. Bila dilihat dari data capaian kinerja Ketersediaan Pangan Utama Selama Tahun 2020-2024 di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi. Dimana Tahun 2020, Ketersediaan pangan utama tercatat sebesar 148,73 kg per jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa di tahun pertama, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki ketersediaan pangan yang relatif baik, meskipun masih di bawah angka ideal yang diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ketersediaan pangan mencapai puncaknya pada tahun 2023 di 149 kg per jiwa. Ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dan dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam strategi peningkatan produksi pangan dan distribusi yang lebih baik. Masyarakat mungkin juga lebih mampu mengakses pangan secara lebih efisien. Namun pada tahun 2024 menunjukkan penurunan menjadi 146 kg per jiwa. Penurunan ini dapat mengindikasikan tantangan yang akan dihadapi, seperti fluktuasi harga, bencana alam, atau perubahan dalam kebijakan pertanian yang berdampak pada produksi pangan.

Sedangkan Indek Ketahanan Pangan merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana ketahanan pangan di suatu daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketersediaan pangan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. Jika dilihat dari data capaian Indek Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren positif, peningkatan dari 84,65 pada tahun 2020 menjadi 86,71 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan dikategorikan Kabupaten yang memiliki ketahanan pangan paling baik (IKP > 75,68). Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat disebabkan oleh implementasi teknik pertanian yang

lebih baik, kebijakan dan program pemerintah yang efektif dalam mendukung pertanian, pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang lebih bagi petani, ketersediaan sumber daya air dan irigasi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dan pola konsumsi yang sehat dalam mendorong permintaan akan pangan lokal dan berkelanjutan.

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Regulasi Ketahanan Pangan(dokumen)	0	0	0	0	0
2	Ketersediaan Pangan Utama(Kg/jiwa/thn)	148,73	146	147.18	149	146
3	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	5.321	3.687	6.338	6390	7.465
4	ketersediaan protein (gram/kap/hari)	83,45	68	71.81	70	87,38
5	Skor pola pangan harapan(%)	85,0	86,4	80.40	88,9	88,20
6	Tingkat Kecukupan konsumsi Pangan					
	- Konsumsi energi (kkal/kap/hari)	2.249,66	2.092	2.071	2.115	2.115
	- Konsumsi protein (gram/kap/hari)	60,29	57,2	54.4	57,5	57,5
7	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen					
	- Harga GKG (Kg/Rp)	5.458	5.300	5435	6700	7300
	- Harga beras premium tk produsen (Kg/Rp)	12.500	11.500	11570	13500	14.500
8	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen(%)	5,0	5,0	5,4	5,4*	6
9	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras / Jagungsesuai	0.49	32	29.78	30,8	14,42

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kebutuhan)					
10	Indeks Ketahanan Pangan	84,65	85,48	85,53	85,53*	86,71

Sumber Data : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan ini diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah- masalah atau konflik pertanahan di daerah.

Di Kabupaten Pesisir Selatan kepemilikan tanah di daerah ini masih didominasi oleh tanah ulayat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik dengan para pemangku adat agar ketika pemerintah daerah membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitas pembangunan dapat dilakukan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penggunaan tanah oleh pemerintah pada umumnya untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan sebagainya. Bila dilihat dari data capaian penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik, dimana pada tahun 2023 dan 2024 pencapaiannya 100%, dan dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah, Kabupaten Pesisir Selatan berhasil melakukan mediasi dengan tingkat keberhasilan 100% sepanjang periode 2020-2024. Ini menunjukkan pendekatan yang efektif dalam menangani konflik tanah, yang penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Bila dilihat dari data capaian luas lahan bersertifikasi juga menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, persentase luas lahan bersertifikasi mencapai 60,87%. Angka ini meningkat secara bertahap

hingga mencapai 68,99% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang baik dalam sertifikasi lahan dan menunjukkan mulai meningkatnya tertib administrasi pertanahan yang menunjang kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Persentase luas lahan bersertifikasi diperoleh dengan membagi luas lahan bersertifikat dengan total luas wilayah.

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase luas lahan bersertifikasi (%)	60,87	62,68	66,4527	68,6210	68,9994
2.	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	n/a	100	49.42	100	100
3.	Jumlah Penanganan Sengketa Tanah Garapanyang dilakukan melalui Mediasi	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2024

5. Urusan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran penting yang mencerminkan kondisi lingkungan secara keseluruhan di suatu wilayah. IKLH mengintegrasikan berbagai aspek, termasuk kualitas air, udara, pengelolaan sampah, dan keberlanjutan ekosistem, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesehatan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, perkembangan IKLH di kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, IKLH tercatat sebesar 86,74, yang menunjukkan kondisi lingkungan yang sangat baik. Angka ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan lingkungan yang diterapkan sebelumnya, termasuk peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan sampah yang lebih efektif. Namun, pada tahun 2021, IKLH mengalami penurunan menjadi 75,80, yang masuk dalam kategori baik. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah limbah, tantangan dalam pengelolaan sumber daya

alam, atau dampak dari kebijakan yang belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam mengenai langkah-langkah yang telah diambil dan penyesuaian strategi untuk memperbaiki situasi. Pada Tahun 2024, IKLH meningkat menjadi 79,69, kembali masuk dalam kategori baik. Peningkatan ini mencerminkan adanya langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Program-program pengurangan limbah, penanaman pohon, dan peningkatan kualitas udara menunjukkan hasil yang nyata.

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan salah satu indikator vital yang mencerminkan kondisi kualitas air di suatu wilayah. Pengukuran ini penting untuk menilai kesehatan ekosistem perairan serta dampaknya terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2020 hingga 2024, perkembangan IKA menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, IKA tercatat sebesar 83,93, yang menunjukkan kualitas air yang baik. Angka ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk perlindungan terhadap pencemaran dan upaya konservasi. Masyarakat pada tahun ini juga mungkin lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Namun terjadi penurunan pada tahun 2024, IKA tercatat 69,64. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan polusi dari limbah domestik dan industri, serta kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan limbah yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan kualitas air yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran kondisi lingkungan hidup, terutama terkait kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat perkembangan yang positif pada nilai Indeks Kualitas Udara di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2020, nilai IKU tercatat sebesar 91,81, yang menunjukkan kualitas udara yang baik dan relatif aman untuk aktivitas

masyarakat. Nilai ini terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2024 menjadi 94,26. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam program-program pengurangan emisi dan pengelolaan sumber polusi. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kualitas udara, dan ini terlihat dari partisipasi aktif dalam program-program lingkungan.

Tabel 2.41.
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil pengukuran indeks kualitas air (Kriteria)	83,93	61,82	66,83	65.28	69,64
2	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan(%)	71,78	70,12	70,12	70.07	70
3	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah(%)	50	61,48	58,33	83,33	0
4	Timbulan sampah yang ditangani(ton)	12.045,00	12.782,30	12.994	13.180	13,441.49
5	Persentase jumlah sampah yang berkurang Melalui 3R(%)	16,97	17,82	17,99	18.01	18,58
6	Persentase jumlah sampah yang tertangani(%)	21,49	23,14	23,29	23.30	23,37
7	OperasionalTPA/TPST/SPA /dikab/kota(nilai)	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada Penilaian
8	Jumlah limbah B3 yang dikelola(Ton)	1,6	N/A	N/A	1.6	32,66

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (%)	60	100	100	100	100
10	Indeks kualitas Udara	91,81	91,86	92,43	93,20	94,26
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	86.74 (sangat baik)	75.80 (baik)	77.94 (baik)	77.64 (baik)	79,69 (baik)
12	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab /Kota	21.49	23.14	23.28	41.31	41,95
13	Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab /Kota	66.67	50	66.67	83.33	0
14	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	16.97	0,24	17,99	18.01	18,58
15	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	21.49	0,74	23,29	23.30	23,37

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2024.

Berbagai upaya dan kebijakan pelestarian lingkungan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui program/kegiatan setiap tahunnya diantaranya program pengelolaan persampahan, program peningkatan tutupan lahan, program pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah serta program lainnya terkait dengan pelestarian lingkungan. Dalam melestarikan lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan sudah ada regulasi daerah terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH) sebagai acuan dalam pembangunan serta kemajuan teknologi yang mempermudah informasi terkait lingkungan dan keterlibatan/ partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengawasan. Namun Tantangan ke depan penanganan lingkungan hidup/ pencapaian target indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah transportasi, berkurangnya tutupan lahan, menurunnya kepedulian masyarakat menjaga lingkungan hidup serta pola hidup masyarakat cenderung berpotensi menghasilkan limbah/sampah.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Berdasarkan data capaian indikator kinerja rasio penduduk ber KTP per satuan Penduduk menunjukkan tren yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,96, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk sudah terdaftar. Angka ini meningkat secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya, dengan pencapaian 0,977 pada 2021, 0,973 pada 2022, dan 0,975 pada 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana rasio ini mencapai 0,995. Peningkatan rasio ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya kepemilikan KTP serta efisiensi dalam proses pendaftaran penduduk. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan dalam program administrasi kependudukan yang diimplementasikan. Dengan rasio yang mendekati angka 1, dapat diartikan bahwa hampir seluruh penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki identitas resmi yang diakui. Selanjutnya, rasio bayi berakte Kelahiran menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, meningkat dari 0,97 di tahun 2020 menjadi 0,99 di tahun 2024, hal ini juga menunjukkan peningkatan dalam pendaftaran akta kelahiran yang merupakan indikator penting untuk identifikasi dan hak anak. Database kependudukan juga tersedia setiap tahun yang menunjukkan bahwa infrastruktur dan sistem informasi kependudukan terus ditingkatkan dan dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, indikator kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan tren positif dalam hal pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen identitas. Ada upaya efektif dalam meningkatkan cakupan pendaftaran, meskipun rasio penduduk ber KTP menunjukkan stabilitas yang baik, ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut untuk mencapai target ideal.

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,96	0,977	0,973	0,975	0,995
2	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,97	0,978	0,993	0,994	0,993
3	Rasio pasangan berakta nikah	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
4	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur Hidup
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda	96,43	97,69	97,26	97,80	99,59

	Penduduk (KTP) (%)					
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	96,65	99	99,34	99,36	99,39
8	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	97.56	97.68	97.42	97,51	100
9	Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	27.51	32.83	36.46	40.11	62,54
10	Kepemilikan Akta Kelahiran	100	99.35	99.34	99,36	99,39
11	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	21.74	34.62	15	15	8

Sumber Data: Dinas Dukcapil Pesisir Selatan, 2024

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah suatu proses pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kemandirian masyarakat desa agar mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan berkelanjutan. Ini melibatkan serangkaian upaya terencana dan sistematis untuk memperkuat posisi dan peran masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Secara umum, capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan tren positif. Peningkatan terjadi pada berbagai indikator, seperti jumlah kelompok binaan, swadaya masyarakat, cakupan sarana prasarana, pengentasan desa tertinggal, dan peningkatan status desa mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan telah baik. Jika dilihat dari rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meningkat secara konsisten dari 70 pada tahun 2020 menjadi 88 pada tahun 2024, peningkatan ini menunjukkan bahwa LPM semakin aktif dalam membina kelompok-kelompok masyarakat di desa. Hal ini mencakup kelompok usaha, kelompok tani, kelompok perempuan, dan kelompok-kelompok lainnya yang memiliki

potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan peningkatan secara konsisten dari 2,6 % pada tahun 2020 menjadi 3,5 % pada tahun 2024, peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan semakin meningkat. Swadaya masyarakat yang dilakukan berupa tenaga, materi atau dana yang disumbangkan untuk mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Tabel 2. 43.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	70	73	78	83	88
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	65	75	80	86	92
3.	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
4.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	2,6	2,8	3,2	3,3	3,5
5.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik (%)	95,60	96,30	96,30	96,30	96,40
6.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	17.58	9.34	1,10	0	0
7.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	3.85	4.95	9.89	17.58	30.77

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di wilayah pesisir Sumatera Barat, menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, dan peningkatan

kebutuhan akan sumber daya dasar seperti pangan, air, dan layanan kesehatan. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan :

a) Meningkatkan Kualitas Hidup:

Mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan,

b) Mencegah Overpopulasi:

Mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terencana,

c) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:

Menjamin bahwa pertumbuhan penduduk sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	80.949	82.104	65.574	68.294	68.799
2	Jumlah Aseptor KB	62.921	64.140	41.496	46.090	46.163
3	Rasio Aseptor KB (%)	76	78	63	67,4	67,1
4	Jumlah Pasangan Usia Subur	80.949	82.104	65.574	68.294	68.799
5	Jumlah Peserta KB Aktif	7.383	9.682	41.496	46.090	46.163
6	Cakupan Peserta KB aktif	76.62	78.12	63,28	67,4	67,1
7	Total Fertility Rate (TFR)	2,59	2,59	2,59	2,56	
8	Perentase Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	76.62	78.08	63.28	67,4	56,8
9	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7.03	7	20.86	7618	10,9

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di sektor transportasi terus dilakukan untuk menunjang kegiatan sosial dan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang membatasi penggunaan transportasi umum, namun ditahun-tahun berikutnya berangsur-angsur mengalami peningkatan. Penyedia jasa transportasi umum yang berizin ditandai dengan jumlah uji KIR angkutan umum mengalami penurunan dari tahun ke tahun, ini disebabkan oleh kesadaran dari pemilik angkutan akan keselamatan penggunaan angkutan kurang, dan kurangnya ketegasan sehingga karena tidak terjaring razia KIR, karena operasionalnya hanya di lingkungan setempat, ada anggapan tidak perlu melakukan KIR.

Di sisi lain rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan. Data ini memperlihatkan bahwa peran angkutan umum mulai digantikan oleh angkutan pribadi. Dengan prosentase layanan angkutan darat yang sangat minim kisaran dibawah 1 %, oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan harus terus dilakukan di masa mendatang, agar arus orang dan barang semakin nyaman dan lancar. Hal ini dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	109.724	263.646	272.711	302.046	400.155
2	Jumlah uji KIR angkutan Umum (unit)	4.169	2.154	1.918	1.645	2.147
3	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (angkutan umum) (unit)	2	2	2	2	2
4.	Persentase layanan	0,051	0	0	0,013	*0,013

No.	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
	angkutan darat (%)					
5.	Kepemilikan KIR angkutan umum	36,48	52,73	60,21	66,98	41.09
6.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Minit)	30	30	30	30	30
7.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	67.500	67.500	67.500	67.500	GRATIS
8.	Pemasangan rambu-rambu per tahun (%)	0	0	4,75	0	0
9.	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	2,25	0.022	0,022	0.048	*0,048
10.	Jumlah orang/barang melaluidermaga/bandara/terminal pertahun (orang)	109.724	43.311	1.313.087	1.469.366	122.413
11.	Jumlah halte (unit)	25	25	25	17	14
12.	Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit)	2	2	2	2	2
13.	Jumlah terminal (unit)	2	2	2	2	2
14.	Rasio konektifitas kabupaten/kota	54	55	58	58	53
15.	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0,27	7	0,34	0,28	0,29
16.	V/C Rasio di jalan kab/ kota	0	0.26	0.26	0,28	0.29

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan, 2025

Faktor penghambat urusan perhubungan antara lain: banyaknya kebutuhan perengkapan jalan karena meningkatnya arus lalu lintas dan kondisi topografi, meningkatnya angka kepemilikan kendaraan pribadi, di sisi yang lain justru menurunnya moda layanan angkutan umum.

Sementara faktor pendorong urusan perhubungan, yaitu karena sektor ini sangat diperlukan masyarakat untuk kelancaran mobilitas penduduk untuk berbagai aktifitas. Secara lengkap, capaian kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis informasi dan teknologi. Dalam era digital saat ini, akses informasi yang cepat dan

akurat menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur komunikasi, meningkatkan kualitas layanan informasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi dan pelayanan publik. Hal ini termasuk pengembangan jaringan internet yang merata, penyediaan layanan e-government, serta program literasi digital untuk Masyarakat. Melalui urusan Kominfo, diharapkan dapat terjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, pengelolaan informasi yang baik akan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik.

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	53,84	80	100	2,7	2,7
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	39	40,88	68,28	76,97	83,03
4.	Tingkat Kematangan Aplikasi SPBE Pemda Kabupaten Pessel	3	5	1	3	15

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, 2025

Dalam era keterbukaan dewasa ini, urusan Komunikasi dan Informatika dituntut untuk mampu meningkatkan aspek transparansi,

efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik, melalui pembangunan dan peningkatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten. Upaya memperluas pembangunan infrastruktur teknologi digital hingga kawasan pedesaan masih harus terus dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah dua bentuk usaha yang berbeda tetapi sama-sama berperan penting dalam perekonomian, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan prinsip kerja sama dan kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. UKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan jumlah tenaga kerja dan omzet tertentu. UKM berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk domestik.

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi (unit)	312	319	326	337	344
2	Persentase koperasi aktif (%)	44,55	46	47,24	48,96	50,87
3	Persentase koperasi aktif	68,34	50	22,09	36,9	43,4

	yang melakukan RAT (%)				7	3
4	Persentase Usaha Mikro dari usaha Kecil (%) (Klasifikasi berdasarkan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja)	99.69	99.75	99,57	99,5 1	100
5	Persentase Koperasi yang berkualitas (%)	14.47	6.58	15,64	32,1 2	32,5 7
6	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)	68.02	4.66	72	75,32	79,1 2

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan, 2025

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang sangat besar. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, penanaman modal menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Investasi yang tepat akan mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Bidang Penanaman Modal mencakup 5 Sub Urusan yaitu :

- 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
Berkonsentrasi pada menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, termasuk kebijakan dan regulasi yang mendukung.
- 2) Promosi Penanaman Modal,
Melibatkan upaya untuk menarik investor melalui kampanye, penyelenggaraan pameran, atau pertemuan bisnis untuk memperkenalkan potensi daerah,
- 3) Pelayanan Penanaman Modal,
Memberikan dukungan kepada investor dalam proses perizinan dan birokrasi, memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan efisien,
- 4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan investasi untuk memastikan bahwa investasi berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan manfaat yang optimal,

5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

Mengelola data dan informasi terkait investasi, yang penting untuk analisis dan pengambilan keputusan, serta untuk transparansi.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 -2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org)	17	NA	57	59	69
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PM) (Juta Rupiah)	345.019	1.767.753	679.243	918.741.	907.066.
3	Rasio daya serap Tenaga kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4	Kerjasama Investasi (jumlah)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	34	412,36	-61,57	70,75	101,28
6	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	-34,34	150.94	-61.58	35,25	30,53

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ,2025

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks kepemudaan, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, perlu adanya program-program yang mendukung pengembangan potensi pemuda, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan kewirausahaan, serta pembinaan karakter dan kepemimpinan.

Sementara itu, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dan pembentukan karakter yang disiplin. Melalui pengembangan infrastruktur olahraga yang memadai, peningkatan kualitas pelatihan, serta penyelenggaraan event-event olahraga, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik dan menciptakan prestasi olahraga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks kepemudaan, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, perlu adanya program-program yang mendukung pengembangan potensi pemuda, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan kewirausahaan, serta pembinaan karakter dan kepemimpinan.

Sementara itu, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dan pembentukan karakter yang disiplin. Melalui pengembangan infrastruktur olahraga yang memadai, peningkatan kualitas pelatihan, serta penyelenggaraan event-event olahraga, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik dan menciptakan prestasi olahraga di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	183	183	47	32	47
2	Jumlah Wirausaha Muda					
	Jumlah Wirausaha Muda	9	9	9	9	877
	Jumlah Seluruh Wirausaha	192	192	192	192	6579
3	Cakupan Pembinaan Olahraga					
	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	37	28	28	28	28
	Jumlah Seluruh Cabang	37	44	44	44	44

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Olahraga yang ada/terdaftar					
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikat					
	Jumlah Pelatih yang bersertifikat	52	59	62	77	62
	Jumlah Seluruh Pelatih	121	121	132	147	132
5	Jumlah Atlit Berprestasi	25	25	44	15	6
6	Jumlah Prestasi Olahraga	38	38	10	10	6
7	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	4	19	10	6
8	Jumlah Kegiatan Olahraga	2	2	0	4	9
9	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	11	11	11	11	11
10	Jumlah Klub Olahraga	61	61	320	320	134
11	Jumlah Lapangan Olahraga	401	401	405	405	543
12	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (%)	2,17	0,84	0,92	0,9	0,93
13	Peningkatan prestasi olahraga (%)	nihil	2	152	10	6

Sumber Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2025.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik pada pemerintah daerah merupakan bagian integral dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program-program pembangunan di tingkat lokal. Statistik yang akurat dan terpercaya menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, serta memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Oleh karena itu, pengelolaan statistik di daerah harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik yang relevan dengan kebutuhan daerahnya. Hal ini mencakup berbagai jenis data, seperti data demografis, sosial, ekonomi, hingga data terkait sektor-sektor pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan

Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kualitas dan keterpaduan data yang dihasilkan.

Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem informasi statistik yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting agar data yang dihasilkan dapat digunakan secara luas, baik untuk kepentingan penelitian, pembangunan, maupun pengawasan kebijakan. Dengan adanya akses terbuka terhadap data statistik, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkat, dan pemangku kepentingan dapat bekerja lebih efisien dalam merespons berbagai permasalahan yang ada.

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Data Statistik Pembangunan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku “PDRB “	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	29,26	92,30
5	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	31,7	n.a /*

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2025

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan persandian memegang peranan penting dalam menjaga keamanan informasi dan komunikasi antar perangkat daerah. Persandian yang efektif

memungkinkan instansi pemerintah untuk melindungi data sensitif dari potensi ancaman luar, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Implementasi sistem persandian yang baik tidak hanya mencerminkan profesionalisme pemerintah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik.

Namun, tantangan dalam penerapan persandian sering kali muncul, terutama dalam hal konsistensi dan kesadaran di antara perangkat daerah. Meskipun ada kemajuan dalam penggunaan sistem sandi, seperti yang terlihat dalam peningkatan persentase perangkat daerah yang mengadopsi praktik ini, masih terdapat kebutuhan untuk evaluasi dan pelatihan berkelanjutan. Dengan memperkuat sistem keamanan dan meningkatkan edukasi mengenai pentingnya persandian, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengelolaan informasi, sekaligus mengurangi risiko kebocoran data yang dapat merugikan kepentingan publik.

Dalam era digital saat ini, persandian informasi menjadi salah satu aspek vital dalam tata kelola pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Kabupaten Pesisir Selatan, dalam periode 2020 hingga 2024, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan sistem persandian. Capaian kinerja ini dapat diukur melalui dua indikator utama: persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan tingkat keamanan informasi pemerintah.

Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem sandi dalam komunikasi mencapai 92%. Angka ini mencerminkan kesadaran yang tinggi di kalangan perangkat daerah tentang pentingnya keamanan informasi. Menariknya, angka yang sama dipertahankan pada tahun 2021, menunjukkan bahwa upaya awal tersebut berhasil menciptakan budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan menjadi 96,97%, menandakan adanya inisiatif yang lebih agresif dalam

penerapan sistem persandian. Meskipun capaian positif terlihat pada persentase penggunaan sandi, tantangan tetap ada. Pada tahun 2023, persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 95,24% hingga tahun 2024.

Penurunan ini perlu menjadi perhatian, sebab menunjukkan bahwa ada faktor yang mungkin menghambat implementasi sistem persandian secara konsisten. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memahami dinamika ini dan mencari solusi yang tepat agar semua perangkat daerah tetap berkomitmen terhadap penggunaan sandi.

Selain itu, tingkat keamanan informasi pemerintah juga menunjukkan perkembangan yang menarik. Pada tahun 2020, tingkat keamanan informasi berada pada angka 0%, mencerminkan kurangnya sistem yang memadai. Namun, langkah awal yang signifikan terlihat pada tahun 2021, ketika tingkat keamanan informasi meloncat menjadi 48,37%. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam kesadaran dan penerapan kebijakan keamanan informasi. Di tahun berikutnya, angka tersebut sedikit meningkat menjadi 48,99%, meskipun stagnasi terjadi pada tahun 2023 dan 2024 dengan angka tetap di 42,36%.

Kesimpulannya, capaian kinerja persandian di Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020-2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, tetapi juga mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap konsistensi dan efektivitas. Dengan tetap meningkatkan kesadaran dan memperkuat implementasi kebijakan keamanan informasi, diharapkan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi teladan dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi di tingkat pemerintahan daerah. Melalui langkah-langkah strategis, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa informasi sensitif tetap terlindungi, menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap instansi pemerintah.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Setiap kabupaten kota berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan wajib melakukan pemajuan

kebudayaan dengan melakukan inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan.

Urusan kebudayaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal. Melalui berbagai program dan kegiatan, pemerintah daerah berupaya untuk mengenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat, baik melalui festival seni, pameran, maupun program pendidikan budaya. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga identitas budaya, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan tradisi dan adat yang ada.

Berdasarkan capaian kinerja kebudayaan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat identitas budaya. Salah satu indikator penting adalah jumlah grup kesenian yang meningkat dari 92 pada tahun 2020 menjadi 119 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap seni dan budaya serta dukungan pemerintah dalam memberikan ruang bagi kreativitas. Namun, meskipun jumlah grup kesenian mengalami kenaikan, tantangan dalam hal fasilitas tetap ada. Jumlah gedung kesenian yang tersedia stagnan di angka dua, dan tidak ada penambahan gedung baru dalam periode tersebut. Keterbatasan fasilitas ini dapat menghambat pengembangan seni dan budaya, karena ruang untuk berlatih dan menggelar pertunjukan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk membangun infrastruktur kesenian yang memadai agar kegiatan seni dapat berlangsung dengan lebih optimal.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya juga menjadi salah satu indikator penting dalam mempromosikan budaya lokal. Pada tahun 2021 dan 2022, pemerintah daerah berhasil menyelenggarakan festival seni dan budaya, yang tidak hanya menarik perhatian masyarakat setempat tetapi juga wisatawan. Namun, pada tahun 2024, tidak ada festival yang diselenggarakan, yang menunjukkan perlunya evaluasi dan perencanaan

yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan acara-acara budaya ini di masa mendatang. Festival seni merupakan sarana penting untuk menampilkan kekayaan budaya dan mendorong partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, pelestarian cagar budaya menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan meningkat dari 14 pada tahun 2020 menjadi 60 pada tahun 2022 dan tetap konsisten pada angka yang sama hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya yang ada. Namun, jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mengalami penurunan drastis dari 102 menjadi hanya 5. Ini menandakan bahwa meskipun ada upaya pelestarian, pengelolaan yang terintegrasi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya juga mencatatkan kemajuan yang mengesankan, dengan angka yang melonjak dari 0 menjadi 128 pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya inisiatif untuk mendokumentasikan dan menghidupkan kembali karya-karya budaya yang mungkin terlupakan. Revitalisasi ini penting agar generasi mendatang dapat mengenal dan menghargai warisan budaya yang ada, serta menjadi bagian dari identitas masyarakat Pesisir Selatan.

Tingkat terlestarikannya cagar budaya juga mengalami peningkatan, dari 55,14 pada tahun 2020 menjadi 81,62 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan angka ini, diperlukan strategi yang lebih sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Kerjasama ini penting agar pelestarian budaya dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Grup Kesenian	92	98	115	119	119*
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	0	0	0*
3	Penyelenggaraan Festival Senidan Budaya (jumlah)	0	0	1	0	0*

4	Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan (%)	55.14	60	60	60	60*
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	185	2	7	8	8*
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	102	20	5	16	16*
7	Terlestarikannya Cagar Budaya	55.14	55.14	81.62	81.6	81,6*

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Perpustakaan memainkan peran yang sangat vital dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberadaan bangsa, terutama dalam konteks mendorong daya saing dan kemajuan literasi di Indonesia. Sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi, perpustakaan tidak hanya mendukung pembelajaran sepanjang hayat, tetapi juga menjadi wahana publik yang menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan. Di Kabupaten Pesisir Selatan, upaya pengembangan perpustakaan terlihat dari capaian kinerja yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (%)	0,06	0,17	12,83	13,89	16,98
2	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan umum Daerah	0,44	0,45	0,41	0,43	0,43
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,24	0,25	0,22	0,12	0,001
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/ tahun	1.769	5,146	5,427	5,395	7,076
5	Jumlah koleksi judul bukuperpustakaan	19.56 5	20.54 5	21.14 5	22.92 9	23.25 2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Pesisir Selatan, 2025

Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan, demikian juga indikator lainnya. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan belajar. Peningkatan jumlah pengunjung ini juga didukung oleh berbagai program kegiatan yang diadakan di perpustakaan, seperti seminar, lokakarya, dan kegiatan literasi lainnya.

Meskipun demikian, rasio perpustakaan per satuan penduduk menunjukkan penurunan, dari 0,24 pada tahun 2020 menjadi 0,12 pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi, 0,001. Ini menandakan bahwa meskipun jumlah pengunjung meningkat, jumlah perpustakaan yang tersedia belum sejalan dengan pertumbuhan populasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas perpustakaan agar dapat lebih menjangkau masyarakat luas. Investasi dalam infrastruktur perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia menjadi kunci untuk memperbaiki rasio ini.

Jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 19.565 judul pada tahun 2020 menjadi 23.252 judul pada tahun 2024. Namun, koleksi yang tersedia cenderung stagnan, dengan persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum daerah tetap di angka 0,41 hingga 0,45. Oleh karena itu, pengadaan buku baru yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat harus terus dilakukan. Dengan langkah yang tepat, perpustakaan dapat berfungsi lebih optimal sebagai sumber pengetahuan dan meningkatkan literasi masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kearsipan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang dihasilkan oleh instansi pemerintah

dapat diakses dan dikelola dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari kebijakan hingga pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional. Di Kabupaten Pesisir Selatan, upaya untuk meningkatkan kearsipan telah dilakukan melalui pengembangan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT, yang bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan arsip.

Tabel 2.53.
Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	14,72	0,177	5.485	5.61	50,89
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Rakyat	n/a	1.26	523	0	4,16

Sumber data :Dinas Pustaka dan Arsip Tahun 2025

Capaian kinerja kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan beberapa fluktuasi yang mencerminkan dinamika dalam pengelolaan arsip. Pada tahun 2020, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja mencapai 14,72, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,177. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, mencapai 5.485 dan 5.61, dan sangat meningkat di tahun

2024 dengan capaian 50,89. Capaian ini menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki pengelolaan arsip dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa arsip yang ada dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

Namun, tantangan dalam kearsipan tetap ada, terutama terkait dengan keberadaan dan keutuhan arsip. Pada tahun 2021, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip tercatat 1,26, tetapi tidak ada data yang tersedia pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menjaga integritas dan keamanan arsip yang ada. Keberadaan arsip yang baik sangat penting untuk kepentingan negara, pemerintahan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem pengelolaan arsip yang ada dapat mendukung terciptanya kearsipan yang efisien dan efektif. Sehingga pada tahun 2024 meningkat capaiannya menjadi 4,16.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kearsipan juga menjadi salah satu fokus utama. Pelatihan dan pendampingan bagi petugas kearsipan perlu terus dilakukan agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola arsip. Selain itu, penyediaan prasarana dan sarana yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan kearsipan. Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan arsip di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, capaian urusan kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun masih terdapat tantangan yang harus diatasi. Dengan implementasi sistem kearsipan berbasis IT dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan arsip dapat menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini tidak hanya akan mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c) Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan perikanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peranan krusial dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pesisir. Sektor perikanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan produksi perikanan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti penyuluhan kepada masyarakat, pemberian bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan.

Namun kondisi saat ini yang dihadapi sektor perikanan tidak kalah signifikan, termasuk perubahan iklim yang berdampak pada pola migrasi ikan dan kesehatan ekosistem laut. Pemerintah daerah perlu terus beradaptasi dengan perubahan ini dan memberikan pelatihan serta akses informasi kepada nelayan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, sektor perikanan dapat berkembang secara optimal, memberikan manfaat ekonomi yang besar, dan memastikan keberlanjutan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan (ton)	61.20 3	49.70 1	50.18 5	72.89 5	60.79 4
2	Konsumsi Ikan kg/org/kapita)	39	44,74	44.77	44,82	47,53
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	237	124	130	180	87
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	27.26 1	28.00 0	20.95 1	34.10 2	28.66 2
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten / Kota	n/a	47.36 0,7	49.64 1	72.89 5	60.79 4

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Perahu Tanpa motor	284	298	298	60	60
7	Perahu Motor tempel	2340	2351	2318	2542	2542
8	Kapal Motor	654	654	660	702	692

Sumber Data: Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2025

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan dinamika yang signifikan dalam sektor perikanan, yang tercermin dari berbagai indikator kinerja. Produksi perikanan, yang mencakup hasil tangkap dan budidaya, mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren positif pada tahun 2023 dengan total mencapai 72.895 ton. Kemudian menurun di tahun 2024 menjadi 60.794 Ton (BPS, PSDA 2025 : 46.440,28 Ton) . Ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas sektor perikanan melalui program-program yang mendukung nelayan dan pengembangan budidaya perikanan.

Konsumsi ikan per kapita juga mengalami peningkatan yang mengembirakan, dari 39 kg pada tahun 2020 menjadi 47,53 kg pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan dalam memenuhi kebutuhan gizi. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap ikan segar melalui program distribusi dan pemasaran yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pola makan sehat.

Di sisi lain, cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan tantangan dalam pengorganisasian komunitas nelayan. Pada tahun 2021, jumlah kelompok nelayan yang dibina menurun menjadi 124 kelompok, sebelum kembali meningkat menjadi 180 kelompok pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih aktif dalam memberikan dukungan dan pelatihan kepada nelayan agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi dan meningkatkan hasil tangkapan mereka.

Produksi perikanan yang dihasilkan oleh kelompok nelayan juga mengalami variasi, dengan pencapaian tertinggi sebesar 34.102 ton pada

tahun 2023. Meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 28.662 Ton. Ini menunjukkan bahwa kelompok nelayan yang terorganisir dapat lebih produktif dan berkontribusi signifikan terhadap total produksi perikanan daerah. Namun, jumlah perahu tanpa motor tetap stagnan di angka 60, menandakan perlunya perhatian dalam pengembangan sarana penangkapan ikan yang lebih modern dan efisien.

Secara keseluruhan, capaian urusan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan peningkatan produksi, konsumsi, dan pengorganisasian nelayan, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan sektor perikanan sebagai salah satu pilar ekonomi lokal. Melalui kebijakan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan sektor perikanan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya laut di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melaksanakan pengembangan pariwisata daerah. Keberhasilan sektor kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari dua sisi yaitu tingkat keberhasilan capaian program yang telah ditentukan, dan dari tingkat capaian hasil program kegiatan diantaranya dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi ke obyek pariwisata, Kabupaten Pesisir Selatan dikaruniai dengan keindahan alam yang menjadi objek dan daya tarik wisata, terdapat banyak obyek yaitu : Kawasan Carocok, Kawasan Mandeh, Kawasan Jembatan Akar, Kawasan Bayang Sani dan Lokasi lokasi sepanjang pesisir pantai. Peningkatan kunjungan wisata setiap tahunnya tidak terlepas dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah diantaranya; meningkatkan promosi dengan melaksanakan event daerah serta mengikuti even-even nasional dan internasional, meningkatkan jumlah wahana / atraksi wisata, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung objek wisata.

Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisata (orang)	2.069.513	344.247	944.664	2.104.144	1.760.376
	- wisatawan mancanegara (orang)	3.650	0	124	505	220
	- wisatawan nusantara (orang)	2.065.863	344.247	944.540	2.103.639	1.760.156
2	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)					
	• wisatawan mancanegara (hari)	2	0	1,25	1,25	1,25
	• wisatawan nusantara (Hari)	4	0	1,25	1,25	1,25
3	PAD sektor pariwisata (Juta Rupiah)	1,07	1.188,4	3.139,88	3.217,31	3.335,56
4	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	93,15	-100	124	3,07%	-56,4%
5	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	84,75	94	174,4	122%	-16,3%
6	Tingkat Hunian Akomodasi (%)	7,5	15	15,96	16	15,6
7	Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Harga Berlaku	167,53	184,03	211,20	233,24	251,29

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>(ctt:Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)</i>					
8	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Milyar)	3,689	1,188	2,16	3,217	3,335

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2025, dan BPS,PSDA 2025 (data perlu verifikasi dan validasi)

Dimasa datang pemerintah daerah harus berinovasi dan memenuhi beberapa sarana dan prasarana pendukung wisata seperti; mengembangkan potensi objek wisata lain, membangun hotel, pusat perbelanjaan representatif, menyediakan wisata khusus, selanjutnya mengembangkan usaha yang menyediakan oleh-oleh khas daerah. Pengelolaan objek wisata yang lebih profesional, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga/ swasta perlu dilakukan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan Pangan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber bahan pangan dan gizi, sebagai bahan baku industri pengolahan, serta pendorong sektor-sektor ekonomi lainnya.

Capaian kinerja Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai dinamika yang tercermin dalam kontribusi terhadap PDRB dan indikator kinerja lainnya. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mencapai 26,80% mengalami penurunan hingga 24,68 pada tahun 2023 dan diperkirakan tetap diangka yang sama pada capaian tahun 2024. Kontribusi tanaman pangan terhadap PDRB juga menunjukkan penurunan dari 13,54 % di tahun

2020 menjadi 11,57 % pada tahun 2024 Penurunan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi sektor pertanian dan perkebunan di daerah kabupaten Pesisir Selatan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan Iklim dan Bencana Alam. Hujan yang tidak teratur dan suhu ekstrem merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Ketersediaan lahan yang terbatas dan kualitas tanah yang menurun akibat penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan mengakibatkan penghambat produktivitas. Petani sering kali kurang mendapatkan akses ke teknologi modern, seperti alat pertanian canggih dan informasi tentang praktik pertanian terbaik, yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Keterbatasan infrastruktur dan Fluktuasi harga komoditas pertanian dan kurangnya akses ke pasar yang lebih luas membuat petani sulit mendapatkan harga yang adil untuk produk mereka. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penelitian, dan petani untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan meningkatkan kinerja sektor pertanian di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.56.

Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	26,80	25,70	25,70	24,68	24,68*
2	Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)	13,54	11,67	11,34	11,57	11,57*
3	Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB(%)	11,03	11,83	11,67	11,09	11,09*
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	58,42	65,38	70,91	61,02	56,92
5	Cakupan Bina Kelompok Pertanian (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30
6	Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)	2,56	2,74	2,80	2,80	2,80*
7	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30
8	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	33,16	10,45	5,86	-81,26	4,52

9	Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan Terhadap PDRB (%)	30,01	29,06	28,47	28,06	28,06*
11	Persentase Pertanian Per Hektare Per Tahun					
12	Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan (kasus)	134	148	155	310	212

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan, 2025

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Urusan kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan, urusan kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian kaitannya dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Masih berlaku, tetapi harus disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 terkait pembagian kewenangan.

Meskipun kewenangan langsung di bidang kehutanan dihapus, pemerintah kabupaten/kota masih bisa berperan dalam:

1. Koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan kehutanan dengan pemerintah provinsi dan pusat.
2. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, terutama dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan hutan sosial.
3. Pengawasan dan dukungan kebijakan terkait tata ruang dan lingkungan hidup yang bersinggungan dengan kawasan hutan.
4. Perizinan tertentu seperti izin usaha berbasis lingkungan yang berkaitan dengan kehutanan tetapi sesuai dengan kewenangan yang masih dimiliki.

Jadi, sejak diberlakukannya UU 23/2014, urusan kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, sementara kabupaten/kota lebih berperan dalam aspek koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya

Dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kewenangan kabupaten/kota juga mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan ESDM sebagian besar berpindah dari kabupaten/kota ke pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan utama dalam sektor pertambangan dan energi.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM, Merinci pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kemudian UU No. 4 Tahun 2009 (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Seluruh kewenangan perizinan di bidang pertambangan kini berada di pemerintah pusat (melalui Kementerian ESDM).

Meskipun banyak kewenangan yang diambil alih oleh pusat dan provinsi, kabupaten/kota masih berperan dalam beberapa aspek, seperti:

1. Pengawasan terhadap penggunaan energi di tingkat lokal, terutama dalam mendukung kebijakan energi daerah.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya energi alternatif (misalnya biogas, PLTS skala kecil).
3. Pengelolaan wilayah yang terkena dampak pertambangan, seperti reklamasi lahan pascatambang.
4. Koordinasi dalam distribusi BBM dan LPG bersubsidi untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat.
5. Pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) yang menggunakan listrik daerah atau energi terbarukan.

Dengan demikian Kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pertambangan dan perizinan di sektor ESDM. Kewenangan utama ada di pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten/kota lebih berperan dalam pengawasan, pemberdayaan masyarakat, distribusi energi, dan tata ruang terkait ESDM.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Perdagangan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan letak geografis yang strategis, daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perdagangan, baik itu perdagangan lokal maupun antar daerah. RPJMD tahun 2025-2029 bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ini melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor perdagangan.

Kebijakan pada Urusan Perdagangan diarahkan pada (1) peningkatan perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku; (2) peningkatan pertumbuhan ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas SDM IKM; (3) pengembangan pemasaran produk-produk IKM/UKM dan pengendalian harga kepokmas, (4) revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar serta peningkatan disiplin pedagang kaki lima.

Tabel 2.57.
Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor Bersih Perdagangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	14,12	6,5	11,16	12,86	8,5
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,16	11,89	12,48	12,68	12,68*
4	Persentase Pasar Rakyat Menuju Kriteria SNI (%)	36,36	36,36	28,57	9,09	9,09
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan) (%)	n/a	n/a	9,93	8,49	39,20
6	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%)	15,41	14,64	18,98	21,01	44,96
7	Persentase Alat-Alat Ukur Takar, Timbang, dan	0,38	0,17	0,345	0,54	0,58

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Perengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)					

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025

Tabel diatas menunjukkan adanya fluktuasi capaian kinerja dalam beberapa indikator kinerja perdagangan, dengan beberapa indikator menunjukkan pemulihan pada tahun 2024 setelah penurunan pada tahun sebelumnya. Ekspor perlu mendapatkan perhatian serius, biasanya apabila daerah mampu melakukan ekspor, memiliki fiskal yang lebih menjanjikan dan berdaya saing global.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan perindustrian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Melalui kebijakan yang mendukung, seperti pemberian izin usaha yang cepat dan pelatihan bagi para pengrajin, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Dengan memfasilitasi akses terhadap informasi dan teknologi, diharapkan sektor industri dapat berinovasi dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Tabel 2.58.
Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Industri (%) PDRB Berdasarkan Harga Konstan tahun 2010	6,43	6,80	6,80	6,63	6,63
2.	Pertumbuhan Industri Kecil (%)	1,20	54,97	28,15	1,33	5,28

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Industri Kecil) (%)	1,56	31,25	44,44	50,00	38,89
4.	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri (%)	28,88	27,76	28,28	36,45	36,45
5.	Jumlah Sentra IKM (Unit)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6.	Produk yang berkualitas/ bersertifikat (Jenis produk)	16,00	29,00	6,00	97,00	64,00
7.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Provinsi	1,21	54,90	28,20	1,33	5,28
8.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	-	37,09	52,44	55,05	96,51
9.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100,00	100,00	28,45	100,00	41,00
10.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	-	-	-	-	-
11.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan	-	-	-	-	-
12.	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten / Kota					

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
13.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	10,00	90,00	65,00	65,00	94,00

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya meningkatkan kinerja sektor perindustrian sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian ini dapat dilihat dari berbagai indikator, di mana kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 menunjukkan angka yang relatif stabil, dengan kontribusi mencapai 6,80% pada tahun 2021 dan 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 6,63% pada tahun 2023 dan bertahan pada tahun 2024 . Stabilitas ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup baik meskipun tantangan global dan lokal tetap ada.

Pertumbuhan industri kecil juga menjadi salah satu fokus utama, dengan pencapaian yang bervariasi. Pada tahun 2021, sektor industri kecil mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan hingga 54,97%, namun angka ini kembali menurun pada tahun 2023 ke level 1,33%, kembali membaik menjadi 5,28 di tahun 2024.

Selain itu, cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan kemajuan, dari 1,56% pada tahun 2020 menjadi 50% pada tahun 2023, menjadi membuktikan upaya pemerintah dalam memberdayakan industri kecil.

Sektor tenaga kerja juga menunjukkan perkembangan yang positif, dengan persentase tenaga kerja di sektor industri meningkat dari 27,76% pada tahun 2021 menjadi 36,45% pada tahun 2023 bertahan hingga tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya peluang kerja yang lebih baik di sektor industri, yang berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran di daerah tersebut. Namun, jumlah sentra IKM tetap stagnan di angka tiga unit, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan infrastruktur industri yang mendukung pertumbuhan sektor ini.

Di sisi lain, kualitas produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, jumlah produk bersertifikat turun tajam menjadi hanya enam jenis, sebelum kembali meningkat menjadi 97 jenis di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam standar kualitas produk yang dihasilkan. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya persentase pencapaian sasaran pembangunan industri, upaya pemantauan dan pengawasan izin usaha industri menunjukkan hasil yang baik, dengan 100% pemantauan pada beberapa tahun. Dengan demikian, Kabupaten Pesisir Selatan perlu terus mendorong inovasi dan pengembangan sektor perindustrian agar dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, merupakan salah satu program pemerintah untuk merelokasi penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang penduduk. Tujuan utama transmigrasi adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah asal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya di daerah transmigrasi. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa lokasi yang ditetapkan sebagai area transmigrasi, yang biasanya terletak di daerah yang memiliki potensi pertanian yaitu di Kecamatan Silaut, Kecamatan Lunang. Transmigrasi Khusus TNI Angkatan Darat juga ada di Kecamatan Pancung Soal.

Program transmigrasi ditujukan kepada masyarakat kurang mampu yang ingin mencari peluang baru, termasuk petani dan pekerja. Pemerintah memberikan dukungan melalui penyediaan lahan, fasilitas dasar seperti rumah, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para transmigran.

Meskipun memiliki banyak manfaat, program transmigrasi juga menghadapi tantangan, seperti integrasi sosial dengan penduduk lokal, akses ke layanan dasar, dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan program transmigrasi, termasuk memfasilitasi komunikasi antara transmigran dan

masyarakat lokal.

Tabel 2.59.
Capaian Kinerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi (KK)	13	0	21	20	2
2	Persentase Pembangunan Jalan Non Status Desa Strategis di Kawasan Transmigrasi	3	3,17	0	0	0
3	Persentase Penunjang Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	7	52,63	68,42	78,95	78,95
4	Persentase Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi	3	0	0	0,11	0
5	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial dikawasan transmigrasi	13	13	13	28	48

Sumber Data: Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2025

d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah sebagai koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Kinerja Layanan Sekretariat Daerah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja layanan publik yang rata-rata bernilai baik berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Untuk indikator Nilai LPPD, tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat nilai 3,0022 sementara untuk tahun 2023 sampai sekarang belum keluar hasilnya dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan terjadi kenaikan peringkat dari tahun 2021 peringkat 16 besar menjadi peringkat 14 besar pada tahun 2023 hal ini tentunya harus terus ditingkatkan dan selalu melaksanakan pembinaan terhadap qori dan qorih yang ikut dalam MTQ tingkat Provinsi tersebut.

Tabel 2.60.
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Ombusman	93,09 (Zona Hijau) A (Kualitas Tertinggi)	54,73 (Zona Kuning) C (Kualitas Sedang)	80,71 (Zona Hijau) B (Kualitas Tinggi)	79,33 (Zona Hijau) B (Kualitas Tinggi)	92,70 (Zona Hijau) A (Kualitas Tertinggi)
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)	70%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)	70%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B (66,88)	B (68,72)	B (68,97)	B (69,21)	B (68,94)
6	Nilai LPPD	Nilai Tidak Keluar	2,38	3,0022	Hasil Belum Keluar	Hasil Belum Keluar
7	Peringkat MTQ tingkat provinsi	-	16 Besar	-	14 Besar	-
8	Persentase TPQ Aktif (%)	100	100	100	100	100
9	Indeks Kepuasan masyarakat	N/A	83,65 (Baik)	82,65 (Baik)	87,48 (Baik)	91,49 (Sangat Baik)
10	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif (%)	100	100	100	100	100
11	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ (%)	100	100	100	67,20%	73,01%
12	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	19	85.79	85.79	85,8	93,4
14	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30.78	17.05	17.05	53,6	45,1
15	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	99.82	100	100	100	100
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Kinerja layanan urusan sekretariat dewan setiap tahunnya terpenuhi. Data tentang capaian indikator urusan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

Tabel 2.61.
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan berfungsi melaksanakan tugas dan mengoordinasikan proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan kebijakan masa

depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Fungsi Perencanaan memegang peranan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, membina dan melaksanakan tugas dibidang perencanaan pembangunan, pengevaluasian pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.62.
Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Pejabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
6	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2. Keuangan

Kinerja pelayanan pemerintah daerah pada fungsi Keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan, Peningkatan PAD, persentase SILPA terhadap APBD, persentase belanja pendidikan, persentase belanja kesehatan, perbandingan antara

belanja langsung dengan belanja langsung, persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa, dan ketepatan penetapan APBD.

Tabel 2.63.
Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	16,66	0,99	6,14	6,51	7,113
4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidaklangsung	13,258 25,26 4	13,2 58 25,264	13,2 58 25,264	22,82 2 42,32	13,1 2 54,52
5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	0,2	0,2	1,90	0,23	0,10
6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	n/a	n/a	0,0823	1,86	0,9613
7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	n/a	n/a	0,0063	4,38	0,9100
8	Manajemen Aset	n/a	n/a	Ya	Ya	Ya
9	Rasio anggaran sisaterhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	n/a	0,012	0,067	6,77	0,0600
10	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	n/a	0,235	9,45	11,32	0,1173

Sumber Data : BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi kepegawaian dalam manajemen adalah suatu proses pengelolaan struktur organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan. Perkembangan organisasi saat ini membuat fungsi kepegawaian menjadi kebutuhan penting dalam manajerial. Proses kepegawaian juga sangat berkaitan erat dengan asas efisiensi karena dengan menjalankan fungsi kepegawaian sebuah organisasi bisa mendapat kepastian efisiensi organisasi. Pengelolaan kepegawaian dimulai dari tahap pengadaan sampai penjurangan karir dan sampai purna tugasnya/pensiun. Tahap pengadaan bertujuan untuk mengisi kebutuhan ASN pada satu instansi sesuai dengan kebutuhan dan Background pendidikan, penjurangan karir, tahap yang harus dilalui ASN untuk mencapai jabatan tertentu, pensiun masa purna tugas yang diperoleh ASN atas pengadiannya. Peningkatan profesionalitas dan penjurangan karir SDM ASN dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan.

Capaian indikator Layanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Persentase pejabat struktural eselon II sampai Eselon IV yang mengikuti Diklat PIM terus meningkat, sehingga kapasitas pejabat struktural semakin meningkat. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah juga meningkat tiap tahunnya, seperti; Tenaga Auditor, Analis, Medis dan guru.

Tabel 2.64.
Capaian Kinerja Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	29	43,39	43,39	43.39	43,39
2	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	17	30	30	29

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.795	151	158	158	1.064
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	4.678	4.765	4.539	4.450	4.146
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	622.31	71.79	264.68	41.31	465,93
6	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	7.99	21.67	22.99	23.96	26,62
7	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	30.62	16.61	27.16	27.16	27,66

Sumber Data : BKPSDM, Tahun 2025

4. Penelitian dan pengembangan

Kinerja Fungsi penelitian dan pengembangan adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran dari fungsi ini adalah menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan, fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan daerah untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan Hasil kelitbangan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	100	100	100	100
4	Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	30	30	40	45	45
5	Persentase Inovasi daerah yang diterapkan	100	100	100	100	100
6	Persentase hasil kelitbangandalam RKPD	n/a	100	100	100	100

Sumber Data : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

f) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada penurunan jumlah temuan dan tindak lanjut temuan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Kinerja fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.66.
Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan	84	80	80	79	78
2	Jumlah temuan BPK	11	13	12	10	13

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Manajemen Resiko Indeks	n/a	n/a	n/a	2,72	2,723
6	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	n/a	n/a	n/a	2,04	2,598

Sumber Data :Inspektorat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

g) Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Buapti/Walikota melalui sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik dimulai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan, jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang

implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peta Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Revisi XVI, luas APL di Kabupaten Pesisir Selatan yang tumpang-tindih sebesar 20.418 Hektar. - Bila dipersentasekan, maka luas area PIPPIB yang tumpang tindih dengan APL adalah sebesar 9,14%. Selanjutnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan juga ditetapkan sebagai salah satu daerah yang memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)

Tabel 2.67.
Luas Menurut Kewilayahannya di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
A.	Wilayah Darat	6.049,33	182	480
1.	Koto XI Tarusan	437,37	23	51
2.	Bayang	80,92	17	45
3.	IV Nagari Bayang Utara	242,33	6	17
4.	IV Jurai	368,19	20	52
5.	Batang Kapas	277,54	9	29
6.	Sutera	569,81	12	32
7.	Lengayang	632,96	9	45
8.	Ranah Pesisir	562,44	10	27
9.	Linggo Sari Baganti	557,66	16	43
10.	Pancung Soal	547,41	10	24
11.	Airpura	380,10	10	20
12.	Basa Ampek Balai Tapan	187,46	10	20
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	281,96	10	20
14.	Lunang	456,73	28	27
15.	Silaut	466,45	10	28
B.	Wilayah Laut	84,312	84,312	84,312

Sumber: Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

Nagari dan kecamatan memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nagari merupakan pembagian administratif setingkat desa yang berada di bawah kecamatan. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan menekankan pentingnya peran pemerintah

nagari dan kecamatan dalam pengembangan komoditas unggulan di wilayahnya masing-masing. Penguatan peran ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan demikian, nagari dan kecamatan tidak hanya sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai pelaksana utama program-program pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan nagari sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Kecamatan bertugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di tingkat yang lebih lokal. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kecamatan sering terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lokal, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas warga. Melalui program-program pembangunan, kecamatan dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan partisipasi dalam proses pembangunan. Kecamatan berperan dalam pengumpulan data demografis dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

Kecamatan bertindak sebagai koordinator antar lembaga dan unit kerja di daerah, memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sinergis dan tidak tumpang tindih. Kecamatan sering melaksanakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu, seperti kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Kegiatan di tingkat kecamatan juga meliputi penanganan masalah sosial dan keamanan, yang berkontribusi pada stabilitas dan keharmonisan masyarakat.

Peran kecamatan dalam pembangunan kabupaten/kota sangat signifikan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran tersebut:

1. **Pelaksanaan Kebijakan:** Kecamatan bertindak sebagai implementator kebijakan pemerintah kabupaten/kota, menerjemahkan program-program pembangunan di tingkat lebih lokal.

2. **Koordinasi Pembangunan:** Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan agar lebih efektif.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Kecamatan memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan program-program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. **Pengumpulan Data dan Informasi:** Kecamatan mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, seperti data demografis, sosial, dan ekonomi.
5. **Pengembangan Infrastruktur:** Kecamatan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur lokal, seperti jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya.
6. **Penyelesaian Masalah Sosial:** Kecamatan juga berperan dalam menangani masalah sosial, termasuk kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7. **Mendorong Partisipasi Warga:** Melalui berbagai program, kecamatan mendorong warga untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan.

Dengan peran-peran ini, kecamatan berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di kabupaten/kota.

h) Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan mempunyai kemauan dan kesadaran dalam menjaga ketertiban dan keamanan dari hal-hal yang mempunyai dampak negatif dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Oleh karena itu urusan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi

organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Kinerja Layanan Kesbangpol selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya,

Tabel 2.68.
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Ormas Aktif	31	35	52	57	28
2.	Jumlah Ormas terdaftar	49	45	59	64	29

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, 2025

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan

Terdaftar (SKT).

Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks di daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau tidak berhasil pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. Dokumen RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025- 2029 pada prinsipnya ditujukan untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan daerah, adapun tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan kondisi eksisting dan potensi daerah bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan unsur pelaku pembangunan (stakeholder) baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun nagari, dengan memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional, provinsi dan program strategis daerah tetangga.

Hubungan antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan sistem keuangan adalah untuk penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam menyusun suatu naskah akademik yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, salah satu aspek penting yang harus dilakukan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk.

Dalam sistematika penyusunan naskah akademik terlihat bahwa tahapan evaluasi dan analisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang akan disusun. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan objek. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat norma hukum yang ada dihubungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Hal ini merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dan dituangkan dalam Naskah Akademik. Tahapan ini dilakukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang lain.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2030 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi mengandung arti bahwa setiap daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur (regelendaad) dan mengurus (bestuurdaad) urusan pemerintahan yang didesentralisasikan.

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dan peraturan lain dibawahnya. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Terkait dengan Perencanaan pembangunan dalam UUD 1945 mencerminkan komitmen negara Indonesia untuk mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyatnya. Konsep pembangunan dalam UUD 1945 berkaitan erat dengan cita-cita dan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi, terutama dalam hal keadilan sosial, pemerataan, dan pemberdayaan rakyat.

Pada saat ini, perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penyebaran manfaat pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memastikan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau wilayah.

3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah undang-undang yang mengatur tentang perencanaan pembangunan di Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur, terkoordinasi, dan transparan, dengan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini adalah :

1. Menyusun Rencana Pembangunan yang Terstruktur dan Terkoordinasi. Hal ini Untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan terorganisir;
2. Meningkatkan Keterpaduan antara Pusat dan Daerah. Dalam rangka Menjamin bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat. Dalam rangka Memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas. Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini pada dasarnya ditetapkan untuk menggantikan posisi GBHN yang telah dihapus pasca dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan membutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada prinsipnya mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;
- d. atas-bawah (top-down); dan
- e. bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawahatas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Jadi dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan langsung dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa RPJMD akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

3.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus mencerminkan asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (2) menjelaskan Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 14 yang menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 4 bagian mekanisme atau tahapan yaitu mulai dari tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan serta tahapan pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur tentang pengaturan, penyelenggaraan, dan pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Desentralisasi

bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan.

Undang-Unda ini membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah, namun tetap mengacu pada kebijakan nasional. Kewenangan daerah dibagi menjadi :

- a. Kewenangan Absolut yaitu Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh daerah untuk mengatur urusan tertentu.
- b. Kewenangan Kontraktual yaitu Kewenangan yang dibagikan atau didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Undang-Undang ini juga mengatur struktur pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dengan prinsip pemerintahan daerah yang otonom. Setiap tingkat pemerintahan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai alokasi dan pembagian dana dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk dana perimbangan yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Pemerintah daerah juga diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial di daerah.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam merancang dan mengelola Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup tujuan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. RPJMD harus selaras dengan kebijakan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Kemudian, pada ayat (3) dinyatakan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning.

Terkait dengan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diatur bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangana awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Persiapan penyusunan RPJMD, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 41, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknoratik RPJMD.

Mengenai penyusunan rancangan awal RPJMD, dalam Pasal 47 dinyatakan bahwa:

1. Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknoratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3. Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
4. Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
5. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - a. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - b. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - c. Perumusan program pembangunan daerah;
 - d. Perumusan program perangkat daerah; dan
 - e. KLHS.
6. Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
7. Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran keuangan daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - i. penutup.

Kemudian, terkait dengan penyusunan Rancangan RPJMD, dalam Pasal 61 dinyatakan bahwa Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan Musrenbang, dalam ketentuan Pasal 63 dijelaskan bahwa BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik. Pada tahapan perumusan rancangan akhir, dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

Terkait dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD, dalam ketentuan Pasal 69, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disampaikan tersebut terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD dimaksud, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Mengenai penetapan RPJMD, dalam Pasal 70 dijelaskan bahwa:

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (2) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten tentang RPJMD kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Selanjutnya dalam Pasal 71, ditegaskan bahwa apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan Gubernur/ Bupati/ Walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72, bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2025-2030 dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan serta untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten pesisir Selatan dengan wilayah sekitarnya dan sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan baik jangka menengah maupun rencana tahunan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIAL DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan faktor penting dalam menjelaskan mengapa suatu peraturan perundang-undangan dibutuhkan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, atau cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bagaimana perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan disusun. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang berkembang.

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah. RPJMD mengutamakan pembangunan yang tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

Perencanaan adalah bagian dari komponen manajemen sebuah organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena keberhasilan dan tercapainya suatu tujuan organisasi sangat tergantung pada baiknya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tuntutan demokratisasi dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, membutuhkan perencanaan pembangunan yang responsif untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pengertian sumberdaya dimaksud adalah potensi, kemampuan, dan kondisi lokal, termasuk anggaran, untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi tuntutan masyarakat, tidak hanya dengan menciptakan peningkatan pada produksi nasional riil, akan tetapi harus pula dibarengi dengan perubahan kelembagaan, struktur administrasi, perubahan sikap dan bahkan kebiasaan. Oleh karenanya arah pembangunan masyarakat yang baik, dapat dilakukan melalui suatu pengarahan atau campur tangan pemerintah.

RPJMD mengedepankan prinsip keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Partisipasi masyarakat dianggap penting agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Ruang ekspresi yang disediakan pemerintah bagi masyarakatpun sudah semakin luas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelibatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses penyusunan dokumen perencanaan. Ruang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah dokumendokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Sebagai implementasi dari kebijakan desentralisasi, RPJMD berfokus pada pemberdayaan pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan kebijakan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dengan melibatkan perangkat daerah, para pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa :

- (1) Rencana pembangunan daerah meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
 - a. Penyusunan rancangan awal;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang;
 - c. Perumusan rancangan akhir; dan
 - d. Penetapan rencana.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyatakan bahwa :

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan disampaikan kepada Gubernur.

perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan dalam RPJMD juga dilandasi oleh prinsip keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan miskin, mendapatkan manfaat yang adil dari hasil Pembangunan. Pembangunan yang direncanakan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, filosofi RPJMD berfokus pada tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan

melalui perencanaan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pada potensi daerah.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan dinamika sosial yang ada di suatu daerah. RPJMD harus memperhatikan karakteristik sosial masyarakat, struktur sosial, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dapat mempengaruhi proses pembangunan.

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Secara sosiologis dasar peraturan daerah disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat.

Aspek sosiologis perlu dikaji secara mendalam sehingga ketika diterapkan peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat tidak terjadi penolakan-penolakan atau masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan daerah sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan peraturan daerah merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Dengan kata lain, dalam proses penyusunan peraturan daerah seharusnya tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan

pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terutama aspek sosiologisnya.

Beberapa landasan sosiologis dalam penyusunan RPJMD yaitu :

1. Keadilan sosial

Dalam RPJMD Pembangunan harus berorientasi pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Setiap kelompok masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, harus mendapatkan manfaat yang adil dari hasil Pembangunan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

RPJMD harus didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan ini mencakup penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sehingga mereka dapat mengelola pembangunan secara mandiri.

3. Penyelesaian ketimpangan sosial

RPJMD harus mampu mengatasi ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti ketimpangan antarwilayah (misalnya antara daerah perkotaan dan pedesaan), ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kaya dan lebih miskin.

4. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat

Salah satu prinsip dasar dalam RPJMD adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dengan mendengar aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, pembangunan akan lebih relevan dengan kebutuhan riil masyarakat

5. Harmonisasi hubungan sosial

RPJMD perlu memperhatikan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk menjaga harmonisasi antara kelompok-kelompok sosial yang ada, baik yang berbasis etnis, agama, gender, maupun status sosial-ekonomi. Pembangunan harus menghindari potensi konflik

sosial dan memastikan terciptanya keharmonisan di antara warga masyarakat

6. Pembangunan berbasis kearifan lokal

RPJMD harus menghargai dan melibatkan kearifan lokal dalam proses pembangunan. Setiap daerah memiliki potensi budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang berbeda, dan hal ini harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Mengintegrasikan nilai-nilai lokal dapat meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan pembangunan

7. Peningkatan kualitas hidup sosial

Selain peningkatan kualitas ekonomi, RPJMD juga harus fokus pada peningkatan kualitas hidup sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Pembangunan yang memperhatikan aspek sosial akan memastikan masyarakat tidak hanya sejahtera secara ekonomi tetapi juga dalam kehidupan sosial yang sehat dan harmonis.

8. Perubahan sosial yang positif

Pembangunan dalam RPJMD juga harus mampu mendorong perubahan sosial yang positif, seperti mengurangi pola pikir atau sikap yang dapat menghambat kemajuan (misalnya budaya korupsi atau diskriminasi). Perubahan ini perlu didorong dengan penyuluhan, pendidikan, dan pembangunan kapasitas sosial.

Dengan demikian, landasan sosiologis RPJMD lebih menekankan pada bagaimana pembangunan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, harmonis, dan berdaya. Pembangunan yang berbasis pada landasan sosiologis bertujuan agar hasil-hasil pembangunan dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

4.3 Landasan Yuridis

Sistem perencanaan pembangunan daerah telah secara tegas diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu:

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
 - c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
 - d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

- e. RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan. Sebagai acuan normatif substansial dan kompetensi kelembagaan, maka pembentukan peraturan daerah harus dilandasi pada dasar hukum lain.

Adapun peraturan-peraturan lain yang melandasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 257)

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan diperlukan guna memetakan substansi materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah sehingga substansi peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut sebagai berikut:

5.1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah dan Frasa.

Pengertian istilah atau definisi dan/atau singkatan atau akronim yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

- kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
 11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapainya.
 16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Kabupaten yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045, selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5.2. Materi Muatan Yang Akan Diatur

Materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Daerah merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencana pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun materi muatan yang akan diatur rancangan peraturan daerah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Ketentuan ini menjelaskan mengenai sistematika dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, yakni :

a. BAB I Pendahuluan.

Bab ini memuat tentang:

- 1) Latar belakang
- 2) Dasar hukum penyusunan
- 3) Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
- 4) Maksud dan tujuan
- 5) Sistematika penulisan.

b. BAB II Gambaran Umum Daerah

1) Gambaran umum kondisi daerah yang memuat tentang:

- a. Aspek geografi dan demografi
- b. Aspek kesejahteraan masyarakat
- c. Aspek daya saing daerah
- d. Aspek pelayanan umum; dan
- e. Aspek lainnnya sesuai dengan kondisi daerah

2) Gambaran keuangan daerah yang menjelaskan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 hingga tahun 2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

3) Permasalahan dan isu strategis yang memuat tentang:

- a. Permasalahan pembangun
- b. Isu strategi daerah.

c. BAB III Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

2) Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang memuat tentang:

- a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
- b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - 1) Program perangkat daerah yang memuat:
 - 2) Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang memuat:
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)

e. BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

3. Pengendalian dan Evaluasi

Ketentuan ini menjelaskan mengenai mekanisme pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah
4. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Ketentuan ini menjelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025- 2029, dapat dilakukan dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; dan terjadi perubahan yang mendasar.
5. Ketentuan Penutup
- Ketentuan Penutup pada prinsipnya memuat ketentuan mengenai:
- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
 - b. nama singkat Peraturan Daerah;
 - c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
6. Penjelasan
- Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 263 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD Merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RPJP daerah dan RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD harus disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
4. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan

Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen strategis yang dirancang untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2025-2029. Melalui pendekatan yang komprehensif, RPJMD bukan hanya menekankan pada pencapaian target-target pembangunan, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan dari setiap program yang diusulkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6.2. Saran

Berdasarkan analisis dan penelaahan terhadap berbagai literatur di atas, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di

lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, Kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, serta kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, 1992. Dasar-Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, In-Hill . Co, Jakarta.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008. Demokrasi dan Desentralisasi. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, 2008. Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Nursini, 2010. Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah, Teori dan Aplikasi.
- Notohamidjojo, 1975. Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum, Gunung Mulia, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prof.Dr.Ir Ali Kabul Mahi, M.S dan Dr. Sri Indra Trigunarso, S.K.M.,M.Kes, 2017. Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Syafrizal, 2009. Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN